



P U T U S A N

Nomor 304 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA;**
Tempat lahir : Baopukang;
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / Tahun 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur,
Kabupaten Lembata;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN ;**
Tempat lahir : Baopukang;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur,
Kabupaten Lembata;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **FELIX SELE alias FELIX;**
Tempat lahir : Baopukang;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jontona Kecamatan Ile Ape Timur
Kabupaten Lembata;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Hal. 1 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



IV. Nama : **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN;**

Tempat lahir : Baopukang;

Umur / tanggal lahir : 65 Tahun / 09 Juni 1949;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur,
Kabupaten Lembata;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
10. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil/Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:80/2016/S.36.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 05 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2016;



13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:81/2016/S.36.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 05 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:246/2016/S.36.TAH/PP/2016/MA. tanggal 25 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:247/2016/S.36.TAH/PP/2016/MA. tanggal 25 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lembata karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** bersama dengan ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Desa Jontona Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban LINUS LOTAN, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** bersama dengan ELIAS LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada awalnya pada tanggal 31 Juli 2014 Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN**, Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Suku Hali Making mendatangi rumah SIMON SILI yang merupakan bapak kecil dari LINUS LOTAN. Pada saat itu di rumah SIMON SILI tersebut sudah ada SIMON SILI, RAFAEL RAGA dan REMI WATAN yang merupakan suku IRAK WUTUN. Dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah adat yaitu dari suku Hali Making menagih 4 (empat) buah sarung adat sebagai balas dari Belis SELAKA DEMONG. Namun dari Suku Irak Wutun mempertahankan bahwa kain sarung adat sudah lunas / sudah diberikan, selanjutnya terjadi perbedaan pendapat antara suku Hali Making dengan suku Irak Wutun. Kemudian dari suku Irak Wutun mengusir Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN**, Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Halimaking dan pada saat itu terjadi keributan MATEUS KIWAN (dari suku Hali Making) buang-buang ludah sambil mengatakan KWAI – KWAI yang artinya kotor. Selanjutnya Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN**, Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Hali Making pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira jam 18.00 WITA GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) yang baru selesai mengikat kudanya di dekat Kampung Asa Puskesmas sebelah timur didatangi oleh Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** yang saat itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) ada di jalan. Kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** bertanya kepada GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) “KAMU BARU PULANG?” dan dijawab oleh GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) “IYA”. Kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berkata “SAYA PERLU KAMU”. Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) menjawab “KAMU PERLU BERAPA PENTING, OMONG SAJA”, Selanjutnya Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berkata lagi “PENTING SEKALI JADI HARUS DI RUMAH JAM 12.00 MALAM, KAMU HARUS TUNJUKKAN KAMU PUNYA PINTU MASUK”. Kemudian GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) menjawab “PINTU DARI TIMUR ANGKAT ITU PINTU TOLAK KEDEPAN”. Setelah itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** pulang ke rumahnya masing-masing;

Hal. 4 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira jam 24.00 WITA (malam) Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** mendatangi rumah dan bertemu dengan GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia), kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berkata "SAYA DISURUH STEFANUS LODAN BERI TAHU KAMU JADI KAKI TANGAN PEMBUNUHAN LINUS LOTAN". Kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berkata lagi "BUNGKUS BAIK-BAIK RAHASIA INI KALAU TERJADI BOCOR BERARTI KAMU PUNYA KELUARGA ISTRI ANAK KAMI POTONG SEMUA, KAMU HARUS MAU NANTI KAMI CARIKAN 1 (SATU) PEREMPUAN UNTUK KAMU KAWIN TIDAK ADA BELIS SEBAGAI IMBALAN, LEBIH JELAS NANTI BESOK MALAM KITA PERGI KERUMAH BAPAK STEFANUS LODAN". Mendengar penyampaian tersebut GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) bertanya kepada Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** "KAPAN KAMU BENCI DIA?", Kemudian dijawab oleh Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** "tanggal 30 Juni 2014 kami urus adat antara Halimaking Stefanus Lodan dan Irak Wutun Daniel Loli sama Linus Notan, rahasia ini jangan sampai terbuka, kalau terbuka kamu punya anak keluarga kami bunuh semua, kalau tidak dibuka rahasia ini kami carikan satu perempuan untuk kamu kawin tidak ada belis, besok malam baru kita pergi ke rumah Stefanus Lodan supaya kamu sendiri dengar lebih jelas";
- Bahwa keesokan harinya tanggal 2 September 2014 Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** ditunggu oleh GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) tidak segera datang dan baru datang sekira jam 02.00 WITA malam sambil membawa 1 (satu) bungkus rokok SURYA (Gudang Garam) yang isinya 1 (satu) batang, korek api isi 3 (tiga) biji dan 1 (satu) jengkal Haliya. Kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berkata kepada GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) "ROKOK DAN KOREK API UNTUK KORBAN LINUS LOTAN DAN ITU HALIYA UNTUK KAMU". Selanjutnya GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) bertanya "KENAPA TIDAK PANGGIL DIA SAJA ?" Dan dijawab Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** "SAYA SUDAH OMONG JADI TIDAK APA-APA INI SEMUA SUDAH SEREMONI DAN BESOK SEREMONIAL LAGI". Setelah itu Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** pulang;
- Bahwa SEBASTIANUS SERU alias SERU pada tanggal 2 September 2014 sekira jam 09.00 WITA bertempat di Kandang babi milik SEBASTIANUS

Hal. 5 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERU, mendengar cerita secara langsung dari GASPAS MOLAN bahwa ada rencana dari **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** dan Terdakwa ELIAS LARAN alias LARAN mau menghabisi LINUS LOTAN karena LINUS LOTAN memiliki status yang lebih besar dari suku Irak Wutun;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2014 sekira jam 05.20 WITA GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pergi ke kebun yang berada di sebelah utara kampungnya. Setelah sampai di kebun GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat LINUS LOTAN sedang mencincang makanan babi di kandang babinya. Kemudian GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mendatangi LINUS LOTAN dan memanggil LINUS LOTAN untuk diajak berbicara, dan GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) lalu bertanya kepada LINUS LOTAN "KAU PUNYA ANAK SUDAH SEMBUH ATAU BELUM ?" Dan LINUS LOTAN menjawab "SUDAH SEMBUH NAMUN BELUM SEMBUH BETUL SEHINGGA BELUM KE SEKOLAH LAGI. Kemudian LINUS LOTAN berkata lagi "KALAU KAMU MAU BAWA MOTOR NANTI LEPAS TANGGAL 05 DULU KARENA TANGGAL 05 SAYA MAU AMBIL OBAT DI RUMAH SAKIT BATAS DAN KASI TAU GURUNYA ANAK SAYA BELUM SEMBUH JADI NANTI DIA SEMBUH BARU KE SEKOLAH LAGI". Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) berkata "LINUS INI SAYA ADA BAWA ROKOK TAPI SAYA LUPA KASI INI ROKOKNYA ISAP DULU". Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) memberikan 1 (satu) batang rokok dengan 1 (satu) dos korek api kepada LINUS LOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh LINUS LOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membakar rokok tersebut. Kemudian setelah itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pamit untuk pergi potong daun keroko sedangkan LINUS LOTAN pergi untuk memberi makan sapi. Pada saat GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) baru melangkah sekitar 5 (lima) langkah, GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** dan ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) sedang duduk di bawah pohon asam. Dan pada saat itu LINUS LOTAN didatangi oleh Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** dan LINUS LOTAN dibawa ke tempat sapi milik LINUS LOTAN. Dan pada saat itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) sempat menoleh ke

Hal. 6 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utara dan melihat Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** dan **ELIAS LARAN alias LARAN** (Dalam Berkas Terpisah) sedang membuat seremonial yang tidak jauh dari tempat kejadian dan dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut sambil mengawasi sekitarnya. Bahwa pada saat membawa **LINUS LOTAN** menuju ke tempat ikat sapi Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** mencekik leher **LINUS LOTAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** memeluk tubuh **LINUS LOTAN** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** memegang pinggang **LINUS LOTAN**. Pada saat itu **LINUS LOTAN** berusaha melawan dengan cara berontak dan memeluk leher Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berusaha melepaskan pelukan **LINUS LOTAN** dengan cara Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** menggigit bagian dada **LINUS LOTAN**. Dan setelah sampai di tempat dekat kandang sapi, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** memeluk tubuh **LINUS LOTAN** dari sebelah kiri dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** memeluk dari sebelah kanan tubuh **LINUS LOTAN**. Pada saat itu **LINUS LOTAN** berontak melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** langsung mengambil 1 (satu) batu hutan yang ada didekat tempat ikat sapi **LINUS LOTAN** sebesar genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul **LINUS LOTAN** dengan batu tersebut pada bagian kepala **LINUS LOTAN** sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai kepala sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga **LINUS LOTAN** mengalami gemetar-gemetar dan setelah itu Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** membuang batu tersebut disekitar tempat ikat sapi **LINUS LOTAN**. Kemudian Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** langsung mengambil batu hutan tersebut dan memukul lagi kepala **LINUS LOTAN** dengan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri dan kanan hingga **LINUS LOTAN** mau jatuh ke tanah, dan selanjutnya Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** membuang batu tersebut di sekitar tempat ikat sapi **LINUS LOTAN**. Kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** melepas tubuh **LINUS LOTAN** dari pelukannya dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu Lamtoro yang ada di dekat ikat sapi **LINUS LOTAN** dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul **LINUS LOTAN** dengan kayu tersebut pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, memukul lagi pada bagian punggung belakang **LINUS LOTAN** sebanyak



1 (satu) kali dan memukul pada bagian pinggang belakang LINUS LOTAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga LINUS LOTAN jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi dan pada bagian kepala LINUS LOTAN banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** membuang kayu lamtoro tersebut di sekitar tempat ikat sapi LINUS LOTAN. Kemudian Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** mengangkat tubuh LINUS LOTAN dengan cara Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** mengangkat bagian kepala LINUS LOTAN, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** mengangkat bagian tengah tubuh LINUS LOTAN dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** mengangkat pada bagian kedua kaki LINUS LOTAN dan dibawa ke tempat kandang babi LINUS LOTAN, dan meletakkan tubuh LINUS LOTAN dengan posisi terlentang keatas di atas batu dekat pohon tuak, yang ada di dalam kandang babi LINUS LOTAN. Selanjutnya Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** mengangkat lagi tubuh LINUS LOTAN dan meletakkan tubuh LINUS LOTAN dengan posisi telungkup ke bawah dengan posisi kepala LINUS LOTAN mengarah ke selatan dan kaki LINUS LOTAN mengarah ke utara. Kemudian setelah meletakkan tubuh LINUS LOTAN, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** lari ke arah utara dari kandang babi milik LINUS LOTAN, sedangkan Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** lari menuju ke arah timur sambil membuka bajunya dan baju tersebut dipegang karena kena darah dari LINUS LOTAN;

- Bahwa selanjutnya GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) datang dari arah barat dan masuk ke kandang babi LINUS LOTAN, dan SEBASTIAN SERU alias SERU berjalan ke arah jalan setapak yang jaraknya sekitar 16 (enam belas) meter dari kandang babi LINUS LOTAN. Pada saat itu SEBASTIAN SERU melihat GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mengambil batu hutan berukuran sebesar genggam tangan orang dewasa yang ada di kandang babi LINUS LOTAN dan langsung memukul kepala LINUS LOTAN dengan menggunakan batu tersebut pada bagian belakang kepala LINUS LOTAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu batu tersebut dibuang oleh GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia). Melihat kejadian tersebut SEBASTIAN SERU alias SERU



menegur GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) dengan mengatakan "HEI KAU BIKIN APA DISITU"?, dan dijawab oleh GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) "KAU DIAM KALAU TIDAK, KAU PUN IKUT MACAM BEGINI". Mendengar pernyataan tersebut SEBASTIAN SERU alias SERU lalu pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** bersama dengan ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) tersebut, korban LINUS LOTAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/587/VeR/XII/2014/Biddokkes tanggal 29 Desember 2014, yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada tanggal 13 November 2014 mulai pukul 10.30 WITA dan selesai pada pukul 12.00 WITA bertempat di Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) Lewoleba Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena sudah membusuk;
2. Gigi – Geligi : pada rahang bawah kiri tampak gigi keenam dan ketujuh tidak ada; rahang bawah kanan lengkap. Rahang atas kiri tidak ditemukan gigi pertama, kedua, kelima, ketujuh dan kedelapan; pada rahang atas tidak ditemuka gigi pertama, ketujuh dan kedelapan;
3. Patah tulang :
 - Tulang-tulang kepala terlepas menjadi beberapa bagian. Rahang bawah dan rahang atas terlepas, otak sudah membusuk. Jumlah kepingan tulang kepala sebanyak dua puluh buah;
 - Pada tulang dahi kiri hingga samping mata kiri terdapat patahan tulang sebanyak sembilan sentimeter, tepi rata;
 - Pada rongga mata kiri sebelah dalam terdapat patahan tulang, tepi tidak rata. Jaringan berwarna lebih hitam dibandingkan jaringan sekitarnya seluas lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter;



Pemeriksaan Dalam :

1. Tulang dada dan tulang iga sudah terlepas dari persendiaanya serta tidak ditemukan patah tulang;
2. Jaringan-jaringan dalam organ-organ dalam tubuh sebagian besar sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
3. Kandung kemih dalam keadaan kosong;

Pemeriksaan Penunjang :

1. Pemeriksaan Toksikologi :

Hasil pemeriksaan toksikologi terhadap sampel organ-organ dalam jenazah berupa: ginjal kanan dan kiri, hati, kantong empedu dan otak yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 690/KTF/2014 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa ginjal kanan dan kiri hati, kantong empedu dan otak adalah benar tidak mengandung bahan berbahaya/racun;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan tulang kepala patah berkeping-keping sebanyak dua puluh keping akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** bersama dengan ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Desa Jontona Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban LINUS LOTAN, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** bersama dengan ELIAS LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada awalnya pada tanggal 31 Juli 2014 Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN**, Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN yang merupakan Suku Hali Making mendatangi rumah SIMON SILI yang merupakan bapak kecil dari LINUS LOTAN. Pada saat itu di rumah SIMON SILI tersebut sudah ada SIMON SILI, RAFAEL RAGA dan REMI WATAN yang merupakan suku IRAK WUTUN. Dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah adat yaitu dari suku Hali Making menagih 4 (empat) buah sarung adat sebagai balas dari Belis SELAKA DEMONG. Namun dari Suku Irak Wutun mempertahankan bahwa kain sarung adat sudah lunas / sudah diberikan, selanjutnya terjadi perbedaan pendapat antara suku Hali Making dengan suku Irak Wutun. Kemudian dari suku Irak Wutun mengusir Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN**, Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Halimaking dan pada saat itu terjadi keributan MATEUS KIWAN (dari suku Hali Making) buang-buang ludah sambil mengatakan KWAI – KWAI yang artinya kotor. Selanjutnya Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN**, Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Hali Making pulang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2014 sekira jam 05.20 WITA GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pergi ke kebun yang berada di sebelah utara kampungnya. Setelah sampai di kebun GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat LINUS LOTAN sedang mencincang makanan babi di kandang babinya. Kemudian GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mendatangi LINUS LOTAN dan memanggil LINUS LOTAN untuk diajak berbicara, dan GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) lalu bertanya kepada LINUS LOTAN “KAU PUNYA ANAK SUDAH SEMBUH ATAU BELUM ?” Dan LINUS LOTAN



menjawab “SUDAH SEMBUH NAMUN BELUM SEMBUH BETUL SEHINGGA BELUM KE SEKOLAH LAGI. Kemudian LINUS LOTAN berkata lagi “KALAU KAMU MAU BAWA MOTOR NANTI LEPAS TANGGAL 05 DULU KARENA TANGGAL 05 SAYA MAU AMBIL OBAT DI RUMAH SAKIT BATAS DAN KASI TAU GURUNYA ANAK SAYA BELUM SEMBUH JADI NANTI DIA SEMBUH BARU KE SEKOLAH LAGI”. Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) berkata “LINUS INI SAYA ADA BAWA ROKOK TAPI SAYA LUPA KASI INI ROKOKNYA ISAP DULU”. Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) memberikan 1 (satu) batang rokok dengan 1 (satu) dos korek api kepada LINUS LOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh LINUS LOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membakar rokok tersebut. Kemudian setelah itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pamit untuk pergi potong daun keroko sedangkan LINUS LOTAN pergi untuk memberi makan sapi. Pada saat GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) baru melangkah sekitar 5 (lima) langkah, GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** dan ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) sedang duduk di bawah pohon asam. Dan pada saat itu LINUS LOTAN didatangi oleh Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** dan LINUS LOTAN dibawa ke tempat sapi milik LINUS LOTAN. Dan pada saat itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) sempat menoleh ke utara dan melihat Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** dan ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) sedang membuat seremonial yang tidak jauh dari tempat kejadian dan dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut sambil mengawasi sekitarnya. Bahwa pada saat membawa LINUS LOTAN menuju ke tempat ikat sapi Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** mencekik leher LINUS LOTAN, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** memeluk tubuh LINUS LOTAN dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** memegang pinggang LINUS LOTAN. Pada saat itu LINUS LOTAN berusaha melawan dengan cara berontak dan memeluk leher Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berusaha melepaskan pelukan LINUS LOTAN dengan cara Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** menggigit bagian dada LINUS LOTAN. Dan



setelah sampai di tempat dekat kandang sapi, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** memeluk tubuh LINUS LOTAN dari sebelah kiri dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** memeluk dari sebelah kanan tubuh LINUS LOTAN. Pada saat itu LINUS LOTAN berontak melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** langsung mengambil 1 (satu) batu hutan yang ada didekat tempat ikat sapi LINUS LOTAN sebesar genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul LINUS LOTAN dengan batu tersebut pada bagian kepala LINUS LOTAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai kepala sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga LINUS LOTAN mengalami gemetar-gemetar dan setelah itu Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** membuang batu tersebut disekitar tempat ikat sapi LINUS LOTAN. Kemudian Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** langsung mengambil batu hutan tersebut dan memukul lagi kepala LINUS LOTAN dengan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri dan kanan hingga LINUS LOTAN mau jatuh ke tanah, dan selanjutnya Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** membuang batu tersebut di sekitar tempat ikat sapi LINUS LOTAN. Kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** melepas tubuh LINUS LOTAN dari pelukannya dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu Lamtoro yang ada di dekat ikat sapi LINUS LOTAN dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul LINUS LOTAN dengan kayu tersebut pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, memukul lagi pada bagian punggung belakang LINUS LOTAN sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian pinggang belakang LINUS LOTAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga LINUS LOTAN jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi dan pada bagian kepala LINUS LOTAN banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** membuang kayu lamtoro tersebut di sekitar tempat ikat sapi LINUS LOTAN. Kemudian Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** mengangkat tubuh LINUS LOTAN dengan cara Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** mengangkat bagian kepala LINUS LOTAN, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** mengangkat bagian tengah tubuh LINUS LOTAN dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** mengangkat pada bagian kedua kaki LINUS LOTAN dan dibawa ke tempat kandang babi LINUS LOTAN, dan meletakkan tubuh LINUS LOTAN



dengan posisi terlentang keatas di atas batu dekat pohon tuak, yang ada di dalam kandang babi LINUS LOTAN. Selanjutnya Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** mengangkat lagi tubuh LINUS LOTAN dan meletakkan tubuh LINUS LOTAN dengan posisi telungkup ke bawah dengan posisi kepala LINUS LOTAN mengarah ke selatan dan kaki LINUS LOTAN mengarah ke utara. Kemudian setelah meletakkan tubuh LINUS LOTAN, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** lari ke arah utara dari kandang babi milik LINUS LOTAN, sedangkan Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** lari menuju ke arah timur sambil membuka bajunya dan baju tersebut dipegang karena kena darah dari LINUS LOTAN;

- Bahwa selanjutnya GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) datang dari arah barat dan masuk ke kandang babi LINUS LOTAN, dan SEBASTIAN SERU alias SERU berjalan ke arah jalan setapak yang jaraknya sekitar 16 (enam belas) meter dari kandang babi LINUS LOTAN. Pada saat itu SEBASTIAN SERU melihat GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mengambil batu hutan berukuran sebesar genggam tangan orang dewasa yang ada dikandang babi LINUS LOTAN dan langsung memukul kepala LINUS LOTAN dengan menggunakan batu tersebut pada bagian belakang kepala LINUS LOTAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu batu tersebut dibuang oleh GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia). Melihat kejadian tersebut SEBASTIAN SERU alias SERU menegur GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) dengan mengatakan "HEI KAU BIKIN APA DISITU?", dan dijawab oleh GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) "KAU DIAM KALAU TIDAK, KAU PUN IKUT MACAM BEGINI". Mendengar pernyataan tersebut SEBASTIAN SERU alias SERU lalu pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** bersama dengan ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) tersebut, korban LINUS LOTAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/587/VeR/XII/2014/Biddokkes tanggal 29 Desember 2014, yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F, Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada tanggal 13 November 2014 mulai pukul 10.30 WITA dan selesai pada pukul 12.00 WITA bertempat di Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) Lewoleba Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena sudah membusuk;
2. Gigi – Geligi : pada rahang bawah kiri tampak gigi keenam dan ketujuh tidak ada; rahang bawah kanan lengkap. Rahang atas kiri tidak ditemukan gigi pertama, kedua, kelima, ketujuh dan kedelapan; pada rahang atas tidak ditemuka gigi pertama, ketujuh dan kedelapan;
3. Patah tulang :
 - Tulang-tulang kepala terlepas menjadi beberapa bagian. Rahang bawah dan rahang atas terlepas, otak sudah membusuk. Jumlah kepingan tulang kepala sebanyak dua puluh buah;
 - Pada tulang dahi kiri hingga samping mata kiri terdapat patahan tulang sebanyak sembilan sentimeter, tepi rata;
 - Pada rongga mata kiri sebelah dalam terdapat patahan tulang, tepi tidak rata. Jaringan berwarna lebih hitam dibandingkan jaringan sekitarnya seluas lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter;

Pemeriksaan Dalam :

1. Tulang dada dan tulang iga sudah terlepas dari persendiaanya serta tidak ditemukan patah tulang;
2. Jaringan-jaringan dalam organ-organ dalam tubuh sebagian besar sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
3. Kandung kemih dalam keadaan kosong;

Pemeriksaan Penunjang :

1. Pemeriksaan Toksikologi :

Hasil pemeriksaan toksikologi terhadap sampel organ-organ dalam jenazah berupa : ginjal kanan dan kiri, hati, kantong empedu dan otak yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 690/KTF/2014 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Hal. 15 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa ginjal kanan dan kiri hati, kantong empedu dan otak adalah benar tidak mengandung bahan berbahaya/racun;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan tulang kepala patah berkeping-keping sebanyak dua puluh keping akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** bersama dengan ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Desa Jontona Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian terhadap korban LINUS LOTAN, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** bersama dengan ELIAS LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada awalnya pada tanggal 31 Juli 2014 Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN**, Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN yang merupakan Suku Hali Making mendatangi rumah SIMON SILI yang



merupakan bapak kecil dari LINUS LOTAN. Pada saat itu di rumah SIMON SILI tersebut sudah ada SIMON SILI, RAFAEL RAGA dan REMI WATAN yang merupakan suku IRAK WUTUN. Dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah adat yaitu dari suku Hali Making menagih 4 (empat) buah sarung adat sebagai balas dari Belis SELAKA DEMONG. Namun dari Suku Irak Wutun mempertahankan bahwa kain sarung adat sudah lunas / sudah diberikan, selanjutnya terjadi perbedaan pendapat antara suku Hali Making dengan suku Irak Wutun. Kemudian dari suku Irak Wutun mengusir Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN**, Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Halimaking dan pada saat itu terjadi keributan MATEUS KIWAN (dari suku Hali Making) buang-buang ludah sambil mengatakan KWAI – KWAI yang artinya kotor. Selanjutnya Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN**, Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Hali Making pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira jam 18.00 WITA GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) yang baru selesai mengikat kudanya di dekat Kampung Asa Puskesmas sebelah timur didatangi oleh Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** yang saat itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) ada di jalan. Kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias LELA** bertanya kepada GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) “KAMU BARU PULANG?” dan dijawab oleh GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) “IYA”. Kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berkata “SAYA PERLU KAMU”. Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) menjawab “KAMU PERLU BERAPA PENTING, OMONG SAJA”, Selanjutnya Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berkata lagi “PENTING SEKALI JADI HARUS DI RUMAH JAM 12.00 MALAM, KAMU HARUS TUNJUKKAN KAMU PUNYA PINTU MASUK”. Kemudian GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) menjawab “PINTU DARI TIMUR ANGKAT ITU PINTU TOLAK KEDEPAN”. Setelah itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** pulang ke rumahnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira jam 12.00 WITA Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** mendatangi rumah dan bertemu dengan GASPAN MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia), kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berkata "SAYA DISURUH STEFANUS LODAN BERI TAHU KAMU JADI KAKI TANGAN PEMBUNYUAN LINUS LOTAN". Kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berkata lagi "BUNGKUS BAIK-BAIK RAHASIA INI KALAU TERJADI BOCOR BERARTI KAMU PUNYA KELUARGA ISTRI ANAK KAMI POTONG SEMUA, KAMU HARUS MAU NANTI KAMI CARIKAN 1 (SATU) PEREMPUAN UNTUK KAMU KAWIN TIDAK ADA BELIS SEBAGAI IMBALAN, LEBIH JELAS NANTI BESOK MALAM KITA PERGI KERUMAH BAPAK STEFANUS LODAN". Mendengar penyampaian tersebut GASPAN MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) bertanya kepada Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** "KAPAN KAMU BENCI DIA?", Kemudian dijawab oleh Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** "TANGGAL 30 JUNI 2014 KAMI URUS ADAT ANTARA HALI MAKING STEFANUS LODAN DAN IRAK WUTUN DANIEL LOLI SAMA LINUS LOTAN, RAHASIA INI JANGAN TERBUKA, KALAU TERBUKA KAMU PUNYA ANAK KELUARGA KAMI BUNYUH SEMUA, KALAU TIDAK DIBUKA RAHASIA INI KAMI CARIKAN SATU PEREMPUAN UNTUK KAMU KAWIN TIDAK ADA BELIS, BESOK MALAM BARU KITA PERGI KERUMAH STEFANUS LODAN SUPAYA KAMU SENDIRI DENGAR LEBIH JELAS". Kemudian keesokan harinya tanggal 2 September 2014 Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** ditunggu oleh GASPAN MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) tidak segera datang dan baru datang sekira jam 02.00 WITA malam sambil membawa 1 (satu) bungkus rokok SURYA (Gudang Garam) yang isinya 1 (satu) batang, korek api isi 3 (tiga) biji dan 1 (satu) jengkal Haliya. Kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berkata kepada GASPAN MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) "ROKOK DAN KOREK API UNTUK KORBAN LINUS LOTAN DAN ITU HALIYA UNTUK KAMU". Selanjutnya GASPAN MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) bertanya "KENAPA TIDAK PANGGIL DIA SAJA ?" Dan dijawab Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** "SAYA SUDAH OMONG JADI TIDAK APA-APA INI SEMUA SUDAH SEREMONI DAN BESOK SEREMONIAL LAGI". Setelah itu Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** pulang;

Hal. 18 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SEBASTIANUS SERU alias SERU pada tanggal 2 September 2014 sekira jam 09.00 WITA bertempat di Kandang babi milik SEBASTIANUS SERU, mendengar cerita secara langsung dari GASPAR MOLAN bahwa ada rencana dari **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** dan Terdakwa ELIAS LARAN alias LARAN mau menghabisi LINUS LOTAN karena LINUS LOTAN memiliki status yang lebih besar dari suku Irak Wutun.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2014 sekira jam 05.20 WITA GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pergi ke kebun yang berada di sebelah utara kampungnya. Setelah sampai di kebun GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat LINUS LOTAN sedang mencincang makanan babi di kandang babinya. Kemudian GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mendatangi LINUS LOTAN dan memanggil LINUS LOTAN untuk diajak berbicara, dan GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) lalu bertanya kepada LINUS LOTAN "KAU PUNYA ANAK SUDAH SEMBUH ATAU BELUM ?" Dan LINUS LOTAN menjawab "SUDAH SEMBUH NAMUN BELUM SEMBUH BETUL SEHINGGA BELUM KE SEKOLAH LAGI. Kemudian LINUS LOTAN berkata lagi "KALAU KAMU MAU BAWA MOTOR NANTI LEPAS TANGGAL 05 DULU KARENA TANGGAL 05 SAYA MAU AMBIL OBAT DI RUMAH SAKIT BATAS DAN KASI TAU GURUNYA ANAK SAYA BELUM SEMBUH JADI NANTI DIA SEMBUH BARU KE SEKOLAH LAGI". Lalu GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) berkata "LINUS INI SAYA ADA BAWA ROKOK TAPI SAYA LUPA KASI INI ROKOKNYA ISAP DULU". Lalu GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) memberikan 1 (satu) batang rokok dengan 1 (satu) dos korek api kepada LINUS LOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh LINUS LOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membakar rokok tersebut. Kemudian setelah itu GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pamit untuk pergi potong daun keroko sedangkan LINUS LOTAN pergi untuk memberi makan sapi. Pada saat GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) baru melangkah sekitar 5 (lima) langkah, GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** dan ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) sedang duduk di bawah pohon asam. Dan pada saat itu LINUS LOTAN didatangi oleh Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** dan LINUS

Hal. 19 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



LOTAN dibawa ke tempat sapi milik LINUS LOTAN. Dan pada saat itu GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) sempat menoleh ke utara dan melihat Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** dan ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) sedang membuat seremonial yang tidak jauh dari tempat kejadian dan dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut sambil mengawasi sekitarnya. Bahwa pada saat membawa LINUS LOTAN menuju ke tempat ikat sapi Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** mencekik leher LINUS LOTAN, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** memeluk tubuh LINUS LOTAN dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** memegang pinggang LINUS LOTAN. Pada saat itu LINUS LOTAN berusaha melawan dengan cara berontak dan memeluk leher Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** berusaha melepaskan pelukan LINUS LOTAN dengan cara Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** menggigit bagian dada LINUS LOTAN. Dan setelah sampai di tempat dekat kandang sapi, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** memeluk tubuh LINUS LOTAN dari sebelah kiri dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** memeluk dari sebelah kanan tubuh LINUS LOTAN. Pada saat itu LINUS LOTAN berontak melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** langsung mengambil 1 (satu) batu hutan yang ada didekat tempat ikat sapi LINUS LOTAN sebesar genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul LINUS LOTAN dengan batu tersebut pada bagian kepala LINUS LOTAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai kepala sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga LINUS LOTAN mengalami gemetar-gemetar dan setelah itu Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** membuang batu tersebut disekitar tempat ikat sapi LINUS LOTAN. Kemudian Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** langsung mengambil batu hutan tersebut dan memukul lagi kepala LINUS LOTAN dengan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri dan kanan hingga LINUS LOTAN mau jatuh ke tanah, dan selanjutnya Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** membuang batu tersebut di sekitar tempat ikat sapi LINUS LOTAN. Kemudian Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** melepas tubuh LINUS LOTAN dari pelukannya dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu Lamtoro yang ada di dekat ikat sapi LINUS LOTAN dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul



LINUS LOTAN dengan kayu tersebut pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, memukul lagi pada bagian punggung belakang LINUS LOTAN sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian pinggang belakang LINUS LOTAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga LINUS LOTAN jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi dan pada bagian kepala LINUS LOTAN banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** membuang kayu lamtoro tersebut di sekitar tempat ikat sapi LINUS LOTAN. Kemudian Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** mengangkat tubuh LINUS LOTAN dengan cara Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** mengangkat bagian kepala LINUS LOTAN, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** mengangkat bagian tengah tubuh LINUS LOTAN dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** mengangkat pada bagian kedua kaki LINUS LOTAN dan dibawa ke tempat kandang babi LINUS LOTAN, dan meletakkan tubuh LINUS LOTAN dengan posisi terlentang keatas di atas batu dekat pohon tuak, yang ada di dalam kandang babi LINUS LOTAN. Selanjutnya Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** mengangkat lagi tubuh LINUS LOTAN dan meletakkan tubuh LINUS LOTAN dengan posisi telungkup ke bawah dengan posisi kepala LINUS LOTAN mengarah ke selatan dan kaki LINUS LOTAN mengarah keutara. Kemudian setelah meletakkan tubuh LINUS LOTAN, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA** lari ke arah utara dari kandang babi milik LINUS LOTAN, sedangkan Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN** lari menuju ke arah timur sambil membuka bajunya dan baju tersebut dipegang karena kena darah dari LINUS LOTAN;

- Bahwa selanjutnya GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) datang dari arah barat dan masuk ke kandang babi LINUS LOTAN, dan SEBASTIAN SERU alias SERU berjalan ke arah jalan setapak yang jaraknya sekitar 16 (enam belas) meter dari kandang babi LINUS LOTAN. Pada saat itu SEBASTIAN SERU melihat GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mengambil batu hutan berukuran sebesar genggam tangan orang dewasa yang ada di kandang babi LINUS LOTAN dan langsung memukul kepala LINUS LOTAN dengan menggunakan batu tersebut pada bagian belakang kepala LINUS LOTAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu



batu tersebut dibuang oleh GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia). Melihat kejadian tersebut SEBASTIAN SERU alias SERU menegur GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) dengan mengatakan “HEI KAU BIKIN APA DISITU”?, dan dijawab oleh GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) “KAU DIAM KALAU TIDAK, KAU PUN IKUT MACAM BEGINI”. Mendengar pernyataan tersebut SEBASTIAN SERU alias SERU lalu pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** dan Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** bersama dengan ELIAS LARAN alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) tersebut, korban LINUS LOTAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/587/VeR/XII/2014/Biddokkes tanggal 29 Desember 2014, yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada tanggal 13 November 2014 mulai pukul 10.30 WITA dan selesai pada pukul 12.00 WITA bertempat di Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) Lewoleba Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena sudah membusuk;
2. Gigi – Geligi : pada rahang bawah kiri tampak gigi keenam dan ketujuh tidak ada; rahang bawah kanan lengkap. Rahang atas kiri tidak ditemukan gigi pertama, kedua, kelima, ketujuh dan kedelapan; pada rahang atas tidak ditemukan gigi pertama, ketujuh dan kedelapan;
3. Patah tulang :
 - Tulang-tulang kepala terlepas menjadi beberapa bagian. Rahang bawah dan rahang atas terlepas, otak sudah membusuk. Jumlah kepingan tulang kepala sebanyak dua puluh buah;
 - Pada tulang dahi kiri hingga samping mata kiri terdapat patahan tulang sebanyak sembilan sentimeter, tepi rata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rongga mata kiri sebelah dalam terdapat patahan tulang, tepi tidak rata. Jaringan berwarna lebih hitam dibandingkan jaringan sekitarnya seluas lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter;

Pemeriksaan Dalam :

1. Tulang dada dan tulang iga sudah terlepas dari persendiannya serta tidak ditemukan patah tulang;
2. Jaringan-jaringan dalam organ-organ dalam tubuh sebagian besar sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
3. Kandung kemih dalam keadaan kosong;

Pemeriksaan Penunjang :

1. Pemeriksaan Toksikologi :

Hasil pemeriksaan toksikologi terhadap sampel organ-organ dalam jenazah berupa : ginjal kanan dan kiri, hati, kantong empedu dan otak yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 690/KTF/2014 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa ginjal kanan dan kiri hati, kantong empedu dan otak adalah benar tidak mengandung bahan berbahaya/racun;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan tulang kepala patah berkeping-keping sebanyak dua puluh keping akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lewoleba tanggal 30 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II. **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** serta Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** telah bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana “Pembunuhan dengan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 23 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II. **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** serta Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan kanselier;
- 1 (satu) buah batu hutan;
- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buku absen kelas A TK negeri 2 Jontona;
- 1 (satu) potong baju warna putih bercorak bali dan ada bercak merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah DVD-R 120 min / 4.7 GB, 1 (satu) buah DVD-R 120min / 4.7 GB yang berisi rekaman pengakuan Gaspar Molan terkait kasus pembunuhan korban atas nama Linus Notan;

Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara Terdakwa Elias Laran alias Laran;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor:37/Pid.B/2015/PN Lbt tanggal 10 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II. **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** serta Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA**, Terdakwa II. **LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN**, Terdakwa III. **FELIX SELE alias FELIX** serta Terdakwa IV. **STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun;

Hal. 24 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan kanselier;
 - 1 (satu) buah batu hutan;
 - 1 (satu) batang kayu dengan ukuran \pm 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) buku absen kelas A TK negeri 2 Jontona;
 - 1 (satu) potong baju warna putih bercorak bali dan ada bercak merah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah DVD-R 120 min / 4.7 GB, yang berisi rekaman pengakuan Gaspar Molan terkait kasus pembunuhan korban atas nama Linus Notan;

Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara Terdakwa Elias Laran alias Laran;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:170/Pid/2015/PT.KPG tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 10 Nopember 2015 Nomor 37/PID.B./2015/PN.Lbt;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2 /Akta.Pid./2016/PN Lbt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa (berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid./2016/PN.Lbt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Lewoleba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 04 Februari 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 27 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2016 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 27 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2016 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 04 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Bahwa sebelum Para Pemohon Kasasi menyampaikan dasar alasan hukum pengajuan kasasi ini, perkenankan Para Pemohon Kasasi menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lembata No. 37/Pid.B/2015/PN.Lbt tanggal 10 November 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/Pid/2015/PT.Kpg tanggal 17 Desember 2015, terhadap Para Pemohon Kasasi serta putusan perkara terhadap Terdakwa lainnya, merupakan kasus besar lainnya terkait penemuan mayat yang meninggal secara misterius di Kabupaten Lembata Prov. Nusa Tenggara Timur yang cukup menyita perhatian public regional Nusa Tenggara Timur. Kasus ini, diwarnai kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyidikan sampai proses persidangan di pengadilan Tingkat Pertama, termasuk kematian misterius dan mengesankan saksi fakta GASPAN MOLAN di Markas POLRES Lembata di tengah berlangsungnya proses penyidikan yang hingga saat ini tidak diketahui sebab kematiannya.
2. Bahwa Pemohon Kasasi amat mengharapkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) tidak gentar oleh histeria pengamat dan komentator yang tidak memahami dan meneliti secara seksama bukti-bukti yuridis yang telah terungkap di persidangan dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta persidangan dan penerapan hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/Pid/2015/PT.Kpg jo. Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Lbt tanggal 10 November 2015 untuk mencari kebenaran Materiil.
3. Bahwa pada hakikatnya, dalam kasus ini, pembelaan Tim Advokat Para Pemohon Kasasi, adalah tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada kasus ini. Tidak ada saksi-saksi yang kredibel yang memberikan keterangan terkait adanya pembunuhan berencana dalam perkara ini. Tidak ada saksi-saksi yang melihat adanya pembunuhan yang didahului perencanaan pada kematian Linus Notan. Tidak ada satu buktipun di persidangan sebagai fakta hukum membuktikan pertemuan adat tanggal 31 Juli 2014 yang menimbulkan dendam adat lalu kemudian membuat Para Terdakwa terutama Terdakwa STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN bersama Terdakwa ELIAS LARAN Alias LARAN merencanakan pembunuhan terhadap LINUS NOTAN, suatu tuduhan tanpa dasar dan jikapun ada keterangan saksi hanyalah mengada-ada karena dan jauh dari kebenaran dan nalar sehat;

Hal. 27 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang telah memutuskan perkara banding Nomor 170/Pid/2015/PT.Kpg tanggal 17 Desember 2015, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Lbt Tanggal 10 November 2015, PARA PEMOHON KASASI semula PARA PEMOHON BANDING/TERDAKWA I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN telah menyatakan melakukan upaya hukum kasasi pada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan alasan-alasan yang sah dan objektif yang sudah ditentukan dalam KUHAP, sebagaimana akan diuraikan dalam Memori Kasasi ini;

I. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN KASASI DAN PENYAMPAIAN MEMORI KASASI (SYARAT FORMIL PENGAJUAN KASASI)

Bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), menyatakan:

"Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah memutuskan perkara banding Nomor 170/Pid/2015/PT. Kpg pada tanggal 17 Desember 2015, dan PARA PEMOHON KASASI telah menerima pemberitahuan putusan pada 22 Januari 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/Pid/2015/PT.Kpg (Lampiran 2).

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/Pid/2015/PT. Kpg tanggal 17 Desember 2015, PARA PEMOHON KASASI keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi pada hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2016, berdasarkan akta Permohonan Kasasi Nomor: 2/Akta.Pid/2016/PN.Lbt (Lampiran 3).

Bahwa PEMOHON KASASI telah menyerahkan Memori Kasasi ini pada tanggal 04 Februari 2016 kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Lembata, sehingga pengajuan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Permohonan Kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHP.

II. DASAR DAN ALASAN HUKUM PERMOHONAN KASASI

Hal. 28 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/Pid/2015/PT.Kpg pada tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Lbt tanggal 10 November 2015, diajukan dengan tujuan memohon keadilan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa dasar/alasan upaya hukum kasasi berdasarkan doktrin hukum antara lain dijabarkan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (1984, Bandung : Sinar Baru), halaman 522, sebagai berikut :

- “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut adalah penjelasan Para Pemohon Kasasiterhadap alasan kasasi ini :

Sehubungan dengan kata “sebagaimana mestinya”, maka (i) Pengadilan harus dipandang sebagai telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak



menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, dan (ii) Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan atau dalam undang-undang;

Kata “undang-undang” tidak terbatas pada undang-undang dalam arti formal saja, melainkan termasuk peraturan-peraturan yang berlaku umum yang telah dikeluarkan oleh lembaga atau oleh pejabat Negara atau pemerintah, sesuai dengan wewenangnya yang telah diberikan oleh atau berdasarkan sesuatu undang-undang untuk maksud tersebut;

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Artinya, bahwa cara-cara yang digunakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa perkara harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di dalam KUHAP atau diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lainnya;

- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; Keberatan-keberatan yang diajukan dengan alasan selain daripada ketiga alasan tersebut harus ditolak karena tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/Pid/2015/PT.Kpg tanggal 17 Desember 2015, *Judex Facti* Tingkat II dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan hal-hal sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkasberkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 10 November 2015 Nomor: 37/Pid.B/2015/PN.Lbt, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan Pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair ; Menimbang, bahwa mencermati hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan sebagai berikut; Menimbang bahwa dengan melihat modus operandi dari awal sampai terlaksananya tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dengan Terdakwa lainnya (Terdakwa dalam perkara tersendiri/displitsing), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana ini bersama-sama dengan kawan-kawannya dengan penuh kesadaran dengan alasan karena Terdakwa tidak senang atau punya rasa benci kepada Korban, dan terungkap dalam persidangan (dalam berkas perkara) yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan barang bukti lainnya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 31 Juli 2014 Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, EELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN yang merupakan suku Halimaking mendatangi rumah SIMON SILI yang merupakan bapak kecil dari Linus Notan. Pada saat itu di rumah SIMON SILI tersebut sudah ada SIMON SILI, RAFAEL RAGA, dan REMI WATAN yang merupakan suku Irakwutun.
- Dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah adat yaitu dari suku Hali Making menagih 4 (empat) buah sarung adat sebagai balas dari Belis SELAKA DEMONG. Namun dari suku Irak Wutun mempertahankan bahwa kain sarung adat sudah lunas/sudah diberikan, selanjutnya terjadi perbedaan pendapat antara suku Hali Making dengan suku Irak Wutun.
- Kemudian dari suku Irak Wutun mengusir Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN, (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Hali Making dan pada saat itu terjadi keributan MATEUS KIWAN (dari suku Halimaking)



membuang-buang ludah sambil mengatakan KWAI-KWAI yang artinya kotor. Selanjutnya Terdakwa STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Halimaking pulang;

Menimbang, bahwa akibat dari permasalahan adat tersebut selanjutnya Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Hali Making pulang, dan kemudian Para Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban Linus Notan, hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi antara lain SEBASTIANUS SERU Alias SERU yang menengatakan bahwa pada tanggal 02 September 2014 sekira jam 09.00 Wita bertempat di kandang Babi milik SEBASTIANUS SERU, mendengar ceritera secara langsung dari GASPAR MOLAN (almarhum) bahwa ada rencana dari STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan Terdakwa ELIAS LARAN Alias LARAN mau menghabisi LINUS NOTAN karena LINUS NOTAN karena LINUS NOTAN memiliki status yang lebih besar dari suku Irak Wutun.

Menimbang bahwa melihat fakta hukum tersebut di atas terbukti sangat jelas bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Linus Notan tersebut adalah benar-benar direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya bahkan tidak mengakui perbuatannya bahkan dalam Pledoinya minta dibebaskan dari semua dakwaan jaksa penuntut umum”.

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lembata No. 37/Pid.B/2015/PN.Lbt, tanggal 10 November 2015 harus dipertahankan dan dikuatkan;

(vide Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/Pid/2015/PT.Kpg tanggal 17 Desember 2015, hal. 32 – 37).



Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dan menolak putusan *Judex Facti* Tingkat II yang telah mengambil alih dan menambah Pertimbangan serta menjadikan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat I sebagai pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat I, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

Pemohon Kasasi akan menunjukkan rincian hal-hal yang disebutkan di atas dan dalam Memori Kasasi ini, namun Para Pemohon Kasasi ingin dengan memberi contoh kepada Pengadilan Terhormat ini sebagai berikut:

Dengan menggunakan Visum et Repertum No: R/587/VeR/XII/2014/Biddokkes tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp,F, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT atas nama Linus Notan untuk membuktikan kebersalahan Pemohon Banding dan/atau untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pasal 340 KUHP yang didakwakan terkait unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana terdapat dalam halaman 97 - Putusan *Judex Facti* Tingkat I, tanpa diperiksa di depan persidangan dan hanya dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polres Lembata, *Judex Facti* tingkat I berkesimpulan bahwa merupakan kesalahan yang amat nyata, yang amat merugikan Pemohon Kasasi karena mayat yang diperiksa adalah sudah dalam keadaan membusuk lanjut sehingga tidak dapat mengidentifikasi luka yang terdapat pada tubuh korban karena bila dihubungkan dengan keterangan saksi Elisabet Bulu (isteri Linus Notan) bahwa mayat Linus Notan ketika dibawa ke rumah dari Tempat Kejadian Perkara dan selanjutnya dimandikan oleh Bidan desa yakni saksi Veronika Barek Langobelen saksi melihat bagian wajah korban terdapat luka memar, kepala sudah diperban dan di bagian tangan kanan korban ada bekas gigitan gigi manusia, dan anehnya keterangan saksi Bidan Desa Veronika Barek Langobelen yang memandikan korban tidak melihat ada luka gigitan di badan korban termasuk di dadanya korban sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan keterangan saksi Gaspar Molan. Keterangan saksi Veronika Barek Langobelen sebagai Bidan Desa yang memandikan mayat korban menerangkan pada pokoknya saat membersihkan korban saksi melihat di wajah kiri ada memar, bagian ubun-ubun kepala lembek mencekung ke dalam dan aktif mengeluarkan darah, leher belakang lembek, pendarahan aktif di telinga kiri dan kanan, badan bagian belakang tidak ada luka. Selanjutnya saksi Veronika menerangkan tidak tahu ada patah tulang atau tidak karena tidak



ada alat deteksi, tidak memperhatikan di tangan ada luka atau tidak akan tetapi di dada luka bekas gigitan manusia.

Berdasarkan fakta tersebut, Pemohon Kasasi dengan hormat memohon agar *Judex Juris* mempertimbangkan keterangan ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda NTT dalam penjelasan detail tentang Visum et Repertum dilakukan mengingat bahwa kesaksiannya tidak ada tanda-tanda Linus Notan meninggal karena dipukul atau dibunuh.

Keterangan saksi-saksi tersebut, yang diberikan dapat membebaskan dan menunjukkan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

Fakta lain yang lebih umum tetapi juga penting adalah bahwa *Judex Facti* Tingkat I telah gagal sepenuhnya untuk mengerti keseluruhan dari pembelaan Para Pemohon Kasasi dan/atau mengerti sifat asli dan konsekuensi fisik dari kejinya kejahatan yang didakwa telah dilakukan ritual adat dan atau seremonial adat terhadap benda-benda berupa rokok dan korek api serta haliya/jahe untuk melemahkan dan membuat tidak berdaya terhadap Linus Notan pada saat dilakukan proses pembunuhan. Dugaan kejahatan dalam perkara ini adalah serangkaian perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama yang didahului dengan perencanaan berdasarkan keterangan seorang saksi yakni almarhum Gaspar Molan hanya dalam waktu 3 (tiga) hari yakni dari hari senin tanggal 1 September s/d hari Rabu tanggal 3 September 2014 . Diduga kejadian tersebut bermotifkan adat dimana ada pertemuan adat antara suku Irakwutun (suku Linus Notan) dengan suku Halimaking (suku para Terdakwa) yang dilakukan pada tanggal 31 Juli 2014 di rumah Simon Sili (tetua adat suku Irakwutun) dimana pertemuan tersebut membicarakan 4 (empat) buah kain sarung adat yang tersisa di suku Irakwutun sebagai imbalan belis dari Mama Selaka Demon, dan pertemuan tersebut mengalami deadlock karena suku Irakwutun merasa tidak lagi memiliki kewajiban adat terkait belis Mama Selaka Demon karena sudah selesai, dan persoalan tersebut dihubungkan sebagai motif pembunuhan berdasarkan keterangan seorang saksi almarhum Gaspar Molan. Bahwa dalam sejarah masyarakat adat Lewuhala yakni masyarakat adat di Kecamatan Ile Ape tidak pernah terjadi kekerasan dan atau pembunuhan berlatarbelakang dendam adat karena kegagalan atau perseteruan di meja adat merupakan suatu yang lumrah/biasa dan tidak pernah menimbulkan dendam adat sebagaimana keterangan saksi Mateus Kiwan dan saksi mahkota Elias Laran serta keterangan saksi a charge Nikolaus Ake Watun selaku Kepala Desa Jontona bahwa tidak ada sejarah kekerasan dalam masyarakat Desa Jontona



yang bermotifkan adat. Ketidakmungkinan kejadian ini tidak dipertimbangkan secara seksama, tidak diperdulikan dan bahkan tidak sama sekali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

I. ALASAN DAN DASAR HUKUM PENGAJUAN KASASI;

- **JUDEX FACTIE** TINGKAT II SALAH MEMAHAMI PEMBICARAAN ADAT TANGGAL 31 JULI 2014 SEBAGAI MOTIF PEMBUNUHAN LINUS NOTAN DAN DILAKUKAN SECARA BERENCANA DAN BERSAMA.

Judex Facti Tingkat II sebagaimana dalam pertimbangannya dalam putusan Perkara Nomor : 170/Pid/2015/PT.Kpg tanggal 17 Desember 2015 halaman 33 – 35 sebagaimana dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru, tanpa mempertimbangkan rangkaian peristiwa hukum sebelumnya dalam kaitan pembicaraan adat tanggal 31 Juli 2014 dengan alasan :

- 1) Pembicaraan adat antara suku Halimaking dengan suku Irak Wutun terkait 4 (empat) lembar kain sarung adat yang berkenaan dengan Belis SELAKA DEMONG adalah pembicaraan adat lanjutan untuk kesekian kalinya yang telah dibicarakan sejak lama dan persoalan adat tersebut adalah persoalan yang telah memakan waktu lebih dari 7 (tujuh) generasi. Keterangan saksi MATEUS KIWAN bahwa Belis SELAKA DEMONG yang dibayarkan kepada suku Halimaking dari suku Irakwutun adalah terdiri dari 3 (tiga) gading yang bernilai 17 lembar sarung adat, dan telah dibayarkan 13 (tiga belas) lembar sarung adat dan masih tersisa 4 (empat) sarung adat menurut suku Halimaking, maka pertemuan adat tanggal 31 Juli 2014 di rumah bapak SIMON SILI adalah pertemuan adat yang biasa-biasa saja dalam rangka membicarakan sarung adat sisa tersebut;
- 2) Bahwa kedatangan suku Halimaking ke suku Irakwutun menurut saksi Mahkota ELIAS LARAN dan saksi MATEUS KIWAN serta Terdakwa I YOSEP PAYONG serta Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dilakukan dengan didahului suku Halimaking mengutus ELIAS LARAN sebagai Bapak kaka dari Suku Halimaking untuk memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan suku Halimaking kepada suku Irak Wutun sebagai sebuah mekanisme pembicaraan adat di Lembata/Lamaholot;
- 3) Fakta Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pembicaraan adat tanggal 31 Juli 2014 tersebut secara keseluruhan



berjalan baik, bahwa ada terjadi perbedaan pendapat memang biasa, jika suku Irak Wutun menyatakan sudah diselesaikan sarung sisa tersebut sehingga suku Irakwutun tidak lagi memiliki kewajiban terhadap suku Halimaking juga dapat diterima dengan baik, dan pertemuan berakhir dengan baik dan ELIAS LARAN sebagai ketua delegasi Halimaking dan sebagai juru bicara menutup pembicaraan adat dengan melakukan permohonan maaf dan pulang dengan baik-baik, tidak dengan diusir sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* I dan II tersebut;

- 4) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni keterangan saksi ELISABET BULU dan saksi MATEUS KIWAN bahwa harga kain sarung adat 4 (empat) lembar tersebut adalah Rp. 27.000.000,0 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 5) Berdasarkan Fakta persidangan bahwa dalam pertemuan adat tanggal 31 Juli 2014 tersebut almarhum LINUS NOTAN tidak ada dan tidak hadir di rumah Bapak SIMON SILI tempat dilakukan pertemuan adat tersebut karena yang hadir dalam pertemuan adat dari suku Irak Wutun adalah tetua adat yakni Bapak SIMON SILI, Bapak REMI WATAN dan Bapak DANIEL LOLI, sedangkan LINUS NOTAN bukanlah jajaran tetua adat dalam suku Irak Wutun. Menurut keterangan saksi ELISABET BULU (isteri korban), status LINUS NOTAN dalam suku adalah sebagai anak tertua dalam suku, tidak sebagai yang memiliki status yang lebih besar dalam suku Irak Wutun karena sebagai darah biru dan atau status sosial lainnya, akan tetapi sebagai anak tertua dalam suku yang lahir dari rahim/kandung suku Halimaking (ibu kandungnya merupakan kakak kandung dari ELIAS LARAN Alias LARAN dari suku Halimaking, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan berkas terpisah). Jadi melampiaskan dendam adat kepada LINUS NOTAN karena sebagai memiliki status yang lebih besar dalam suku Irak Wutun seolah berpengaruh dan dapat merubah peta kekuasaan dalam suku Irakwutun adalah keliru dan salah besar pertimbangan hukum demikian;
- 6) Fakta persidangan demikian bersumber dari keterangan saksi SEBASTIANUS SERU adalah keterangan yang didengar dari saksi GASPAR MOLAN (almarhum) pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 di kandang babi milik saksi SEBASTIANUS SERU bahwa ada rencana STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF



LODAN dan ELIAS LARAN mau menghabisi LINUS NOTAN adalah bukan keterangan saksi tetapi lebih sebagai kesaksian Hearsay (*testimonium de auditu*) yang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi karena sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi GASPAR MOLAN yang dibacakan dalam persidangan bahwa ia memperoleh informasi rencana Terdakwa STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan ELIAS LARAN (dalam berkas terpisah) akan menghabisi LINUS NOTAN karena sebagai yang paling besar dalam suku Irak Wutun adalah didapat dari keterangan adik kandung LINUS NOTAN yang bernama LONGGINUS RAGAN/BOKU yang menetap/berdomisili di Surabaya-Jawa Timur dan memberitahukannya saat menemui saksi GASPAR MOLAN (almarhum) saat saksi berada di kantor POLRES LEMBATA dalam rangka melindungi diri, sedangkan adik kandung LINUS NOTAN yang bernama LONGGINUS RAGAN/BOKU tersebut tidak dihadirkan/tidak diperiksa sebagai saksi di persidangan, oleh karena itu keterangan saksi GASPAR MOLAN dan keterangan saksi SEBASTIANUS SERU tidak memiliki nilai pembuktian selain sekadar sebagai kesaksian Hearsay (*testimonium de auditu*) yang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana yang dimaksud oleh hukum dan undang-undang tentang alat bukti yang sah;

- 7) Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat I dan Tingkat II tersebut yang mempertimbangkan secara hukum bahwa Para Pemohon Kasasi membunuh LINUS NOTAN dengan motif dendam adat adalah pertimbangan hukum yang tidak memiliki dasar hukum dan jauh dari kebenaran menurut hukum karena tidak ada alat bukti yang sah dalam persidangan yang membuktikan adanya pembicaraan adat tanggal 31 Juli 2014 tersebut dapat melahirkan dendam adat yang membuat Para Pemohon Kasasi merencanakan pembunuhan terhadap LINUS NOTAN;
- 8) Menurut Fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi baik saksi a charge maupun saksi a de charge, LINUS NOTAN semasa hidupnya tidak memiliki hubungan buruk baik secara pribadi maupun keluarga dengan Para Pemohon Kasasi;
- 9) Keterangan saksi NIKOLAUS AKE WATUN selaku Kepala Desa Jontona bahwa tidak ada dalam sejarah Desa Jontona maupun masyarakat adat Ile Ape/Lewuhala pada umumnya bahwa



perbedaan pendapat dalam adat dapat melahirkan/menimbulkan kekerasan/pembunuhan dalam masyarakat di Jontona atau Lembata pada umumnya;

- 10) Bahwa bahkan keterangan ahli Antropolgi Hukum dari Fakultas Hukum Universitas PGRI Kupang antara lain bahwa tidak ada dalam sejarah masyarakat adat Lembata atau Flores Timur yang disebut masyarakat ada LAMAHOLOT ada kekerasan/pembunuhan yang bersumber dari adat, kecuali sejarahnya adalah kekerasan/pembunuhan suka terjadi di kalangan masyarakat adat Lembata atau Flores Timur bersumber dari hal-hal yang berkaitan dengan property (tanah). Keterangan ahli Antropolgi hukum tersebut bersumber dari Literatur /hasil Penelitian Profesor KAROLUS KOPONG MEDAN, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang;
- 11) Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat I dan Tingkat II bahwa kematian LINUS NOTAN bermotifkan dendam adat yang lahir dari pertemuan adat dua suku yakni suku Halimaking (para Terdakwa) dan suku Irak Wutun (Korban Linus Notan) adalah pertimbangan hukum yang terlalu sumir dan terlalu serta merta karena tidak memiliki pijakan hukum yang kuat yang terungkap sebagai fakta persidangan dalam perkara ini, dan oleh karena itu Para Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* (Majelis Kasasi Mahkamah Agung RI) untuk menolaknya dan atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan demi hukum dan keadilan;

A. *Judex Facti* Tingkat I Keliru Memahami Hakikat dan Konsekwensi Secara Fisik dari Perbuatan Ritual/Seremonial Adat yang Didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa amat nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami hakikat dan konsekwensi fisik dari kejinya kejahatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memuat 2 (dua) prinsip fundamental yang terkait satu dengan yang lainnya, yakni:

- (1) Seremonial/ritual adat sebagai suatu hal yang bersifat mistik ;
- (2) Waktu dan tempat dilakukan ritual/seremonial adat yang bersifat negative yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Perkenankan Para Pemohon Kasasimemberikan ringkasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya serangkaian pembunuhan, yang dilakukan beramai-ramai oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang bapak bersama anak dan menantu beserta sepupu dengan perencanaan terlebih dahulu;
- Dilakukan selama sekitar 1 jam di kebun milik korban sebelah utara kandang babi milik korban;
- Terjadi yang didahului dengan perencanaan dari tanggal 1 September 2014 dimana Pemohon banding yakni Terdakwa I YOSEP PAYONG disuruh Pemohon Banding Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING mendatangi /menemui almarhum saksi GASPAR MOLAN untuk menjadi kaki tangan pembunuhan terhadap korban dan akan dicarikan seorang perempuan untuk dinikahkan/dikawinkan tanpa belis/gading, sampai dikeroyok dan dibunuh pada tanggal 03 September 2014 ;
- Sebelumnya tanggal 03 September 2014 jam 02.00 Wita dinihari diberikan haliya/sepotong jahe beserta sebatang rokok dalam bungkusannya dan 3 (tiga) batang korek api dalam bungkusannya kepada saksi almarhum GASPAR MOLAN hal mana haliya, rokok dan korek api tersebut telah diseremonialkan secara adat/diritualkan oleh Pemohon Banding Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING dan ELIAS LARAN (dalam berkas terpisah) dalam rangka memperlemah/menjadi penurut saat berlangsungnya proses pembunuhan terhadap korban;
- Pembunuhan terhadap korban bermotifkan perselisihan adat pada tanggal 31 Juli 2014 bertempat di rumah Bapak Simon Sili;

Bahwa anehnya fakta-fakta persidangan ini dipandang sebagai fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara ini bersumber melalui alat bukti yang lemah secara hukum yakni bersumber dari keterangan saksi yang terindikasi palsu . Dan dapat disimpulkan tidak ada alat bukti yang kuat yang dapat mendukung dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum: adanya pembunuhan berencana yang dilakukan secara beramai-ramai. Karenanya, alasan pembelaan utama dari Pemohon Banding adalah perbuatan dan atau peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak pernah terjadi;

Bahwa keterangan kalau pun terdapat “pengakuan dari saksi Sebastianus Seru” bahwa sehari sebelumnya tepatnya hari Selasa tanggal 02 September 2014 jam 09.00 Wita bertempat di kandang Babi milik saksi Sebastianus Seru, ia mendengar dari GASPAR MOLAN (almarhum) bahwa ada rencana Pemohon Kasasi Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias

Hal. 39 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



STEF LODAN dengan Terdakwa ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) akan menghabisi korban adalah suatu pengakuan yang tidak cukup sebagai bukti sebagaimana diuraikan diatas karena keterangan demikian lebih sebagai kesaksian Hearsay (*testimonium de auditu*) yang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi, dan seharusnya *Judex Facti* Tingkat I tetap menerapkan Asas praduga tak bersalah dalam memeriksa perkara ini. Karena sebuah pengakuan saja tidak cukup sebagai bukti kesalahan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 189, paragraf 4 KUHAP. Oleh karena itu, sebuah pengakuan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau "*volledig bewijs kracht*". Suatu pengakuan saja tidak cukup sebagai bukti kesalahan karena sangat tergantung pada pengadilan dalam proses persidangan kasus pidana untuk mencari dan menentukan "kebenaran sejati" atau "*materiil waarheid*" atau "*ultimate truth*" atau disebut juga "*absolute truth*".

TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP;

- Tentang unsur kedua: Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

Para Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* untuk mempertimbangkan dengan seksama pendapat *Judex Facti* Tingkat I dalam putusan perkara ini halaman 98 Majelis Hakim berpendapat"-----menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta dihubungkan dengan bukti Visum et Repertum menurut pendapat Majelis tidak masuk dalam Logika ketika seseorang jatuh dari atas pohon dengan ketinggian sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter kemudian tempat jatuhnya orang tersebut berada di atas batu besar maka secara logika tentunya dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan mengalami banyak patahan tulang, yang mana menurut pendapat Majelis adalah sesuatu yang tidak masuk di akal". Akan tetapi Majelis tidak memberikan argumentasi hukum yang memadai terhadap fakta hukum bahwa :

- (1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga sebagai fakta persidangan bahwa Para Pemohon Banding yakni Terdakwa III Felix Sele alias Felix dan Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan memukul korban Linus Notan dengan menggunakan batu seukuran genggam tangan orang dewasa masing-masing 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan kanan sebagaimana keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) dan keterangan saksi Sebastianus Seru, bahwa Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela memukul korban pakai kayu Lamtoro berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan mengenai leher bagian belakang 1 (satu) kali,



punggung bagian belakang 1 (satu) kali serta pinggang belakang 1 (satu) kali, sehingga menjadi juga tidak masuk akal manakala pukulan batu 4 (empat) kali di bagian belakang kepala serta 3 (tiga) kali bagian belakang tubuh korban dengan kayu dapat mengakibatkan matinya korban karena berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: R/587/VeR/XII/2014/Biddokkes tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Dharma Arimbawa, Sp.F, dokter Spesialis Forensik menyebutkan : Pemeriksaan luar terkait patah tulang: tulang-tulang kepala terlepas menjadi beberapa bagian. Rahang bawah dan rahang atas terlepas, otak sudah membusuk. Jumlah kepingan kepala sebanyak 20 (dua puluh) buah. Kesimpulan VeR: “pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu senti meter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, ditemukan tulang kepala patah berkeping-keping sebanyak dua puluh keping akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak”, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama demikian sangat tidak tepat karena sama tidak masuk akal juga jika 4 (empat) kali pukulan batu bagian belakang kepala korban mengakibatkan tengkorak kepala korban patah menjadi 20 keping;

- (2) Keterangan saksi Elisabet Bulu (isteri korban), keterangan saksi Nikolaus Ake Watun serta keterangan saksi Veronika Barek Langobelen sama-sama mengetahui dan keterangan yang bersesuaian bahwa pada kepala korban tepatnya di bagian ubun-ubun mengalami luka yang mencekung ke dalam dan aktif mengeluarkan darah adalah bersesuaian dengan hasil VeR bahwa terdapat patahan tengkorak kepala pada korban sebanyak dua puluh keping sedangkan menurut keterangan hampir semua saksi bahwa postur tubuh dan perawakan korban Linus Notan adalah tinggi yang melebihi tingginya para Pemohon Banding baik Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan maupun Terdakwa III Felix Sele sehingga menjadi tidak dapat dicerna akal sehat manakala Para Pemohon Banding/para Terdakwa yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dapat memukul kepala bagian ubun-ubun korban sampai mengakibatkan luka cekung



ke dalam dan mengakibatkan tengkorak kepala menjadi pecah dua puluh keping;

- (3) Keterangan saksi bidan desa Veronika Berek Langobelen bahwa pada saat membersihkan mayat korban melihat wajah kiri korban terdapat memar, ubun-ubun kepala lembek dan cekung ke dalam dan aktif mengeluarkan darah, leher belakang lembek dan darah keluar aktif pada telinga kiri dan kanan juga dapat menggambarkan bahwa korban jatuh dari pohon tuak yang menyebabkan kepala bagian atas membentur kuat pada tumpukan batu besar dengan grafitasi tinggi karena korban memiliki postur tubuh yang gemuk sehingga tengkorak kepala menjadi pecah berkeping-keping sampai dua puluh keping. Keterangan bidan desa Veronika Berek Langobelen menerangkan bahwa terdapat leher yang lembek dan terdapat keluar darah aktif di kedua telinga menggambarkan bahwa telah terjadi patahnya tulang keher yang mengakibatkan pendarahan aktif pada telinga korban. Dokter ahli Forensik dalam hasil VeR tidak dapat menilai jaringan leher karena keadaan korban sudah membusuk lanjut;
- (4) Hasil VeR tersebut menerangkan tidak ada patahan tulang juga sekaligus membantah keterangan saksi Gaspar Molan dan keterangan saksi Sebastian Seru tentang adanya pemukulan oleh Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi yakni Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela dengan menggunakan kayu Lamtoro pada bagian belakang korban karena tidak ditemukan adanya patahan tulang belakang;
- (5) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum -----saksi Gaspar Molan melihat dari jarak 15 meter korban Linus Notan dijemput oleh Terdakwa I Laurensius Laba alias Lori Lodan, Terdakwa II Felix Sele alias Felix, Terdakwa III Yosep Payong alias Payong Lela menuju ke tempat ikat sapi milik korban, selanjutnya Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan mencekik leher korban, Terdakwa III Felix Sele alias Felix memeluk tubuh korban dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela memegang pinggang korban Linus Notan, sehingga saat itu korban mulai berontak/melawan dengan cara memeluk leher Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela dan saat itu Terdakwa I Yosep Payong berusaha untuk melepaskan pelukan Linus Notan dengan cara Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela menggigit bagian dada korba, dan ketika dekat kandang sapi milik korban ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan memukul tubuh korban sebelah kiri dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela memukul dari sebelah kanan tubuh korban sehingga korban terus berontak melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa III Felix Sele alias Felix langsung mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di sekitarnya dan langsung memukul korban dengan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala kanan dan kiri korban sehingga korban sempoyongan, dan setelah itu Terdakwa III Felix Sele alias Felix membuang batu tersebut, kemudian Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan langsung mengambil lagi batu yang telah dibuang oleh Terdakwa III Felix Sele untuk selanjutnya memukulkan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian kiri dan kanan korban sehingga korban mau jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela melepaskan tubuh korban dari pelukannya dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu Lamtoro----dst, dan ternyata fakta hukum menyatakan tidak ada luka gigitan pada dada korban sebagaimana didakwakan penuntut umum;

- (6) *Judex Facti* Tingkat I sama sekali tidak mempertimbangkan fakta persidangan sebagai fakta hukum dimana saksi Monika Kewa keluar dari rumahnya pada tanggal 3 September 2014 kurang lebih jam 05.00 wita untuk ukuran waktu Jontona masih gelap dalam rangka membuang air besar di kandang babi miliknya yang terletak sebelah utara desa Jontona dan terletak di sebelah timur kandang babi korban sambil membawa makanan babi untuk kasih makan babi miliknya, akan tetapi karena melihat Pemohon Banding Terdakwa I Laurensius Laba alias Lori Lodan memukul korban dengan tangan kanannya dan mengenai korban pada pipi sebelah kiri maka seketika pula saksi menjadi panic ketakutan dan lari pulang ke rumah miliknya yang tidak memiliki wc/kakus dengan jarak kurang lebih 500 meter dan mengurung diri dalam rumah sampai malam tidak buang air serta tidak kasih makan babi miliknya. Suatu keterangan yang sangat mengada-ada, jaun dari nalar sehat akan tetapi tetap menjadi keterangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada putusan halaman 103 “menimbang bahwa keterangan saksi Gaspar Molan (salmarhum) dan Sebastian Seru bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Monika Kewa yang menerangkan pada tanggal 3

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2014 sekitar pukul 05.00 Wita pagi hari ketika saksi dari rumah hendak menuju kandang babi milik saksi, saksi melihat Gaspar Molan (almarhum) sedang memberikan rokok kepada korban Linus Notan, dan saksi juga melihat dari jarak sekitar 30 meter korban Linus Notan dijemput oleh Laurensius Laba alias Lori Lodan (Terdakwa II), Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I) dan Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) selanjutnya berjalan posisi berbaris-----bahwa tidak lama selanjutnya Lori Lodan (Terdakwa II) membalikan badannya dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut saksi merasa takut dan langsung lari pulang ke rumah saksi". Pada keterangan di persidangan menerangkan pukulan dilakukan Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan adalah menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi kiri korban, jadi bukan bagian kepala sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim;

Sebuah dakwaan yang bertentangan dengan kebenaran, logika dan keyakinan setiap orang yang menyatakan bahwa telah terjadi pembunuhan secara kejam oleh lebih dari 2 (dua) orang terhadap orang yang memiliki postur tubuh dan perawakan yang tinggi lebih dari 170 m dan gemuk serta bertenaga tetapi tidak membuat pelaku menjadi mengalami luka atau cedera diantara mereka, dan seorang saksi almarhum Gaspar Molan di persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum apa motivasi darinya untuk mau menjadi kaki tangan pembunuhan terhadap saudara sepupu sekalinya sendiri, apakah hanya karena didorong mau diberikan seorang perempuan untuk dinikahkan tanpa belis sehingga mau menerima tawaran Para Pemohon banding yakni Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan melalui Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela? Suatu imbalan yang sangat tidak sebanding, terlalu sederhana, dan saksi Gaspar Molan bukannya perjaka yang belum memiliki pengalaman kawin;

Para Pemohon Kasasi memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) untuk benar dan seksama mempertimbangkan tidak adanya bukti medis dan bukti lainnya yang mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan telah terjadi seremonial/ritual adat dalam rangka pembunuhan terhadap Linus Notan. Demikian juga fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, bahwa Pemohon Kasasi STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN serta ELIAS LARAN Alias LARANan (Dalam berkas terpisah) tidak memiliki rekam jejak buruk/negative dalam



masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan membuat seremonial adat yang bersifat negative dalam rangka membahayakan/mencelakakan orang. Hampir semua saksi termasuk saksi Elisabet Bulu (Isteri Linus Notan) dan saksi Nikolaus Ake Watun memberikan keterangan dibawa sumpah bahwa Elias Laran memiliki kemampuan membuat seremonial adat tapi bersifat positif yakni pada saat pesta kacang di kampung lama/Lewuhala yang berlangsung setahun sekali yang jatuh pada bulan September – Oktober setiap tahunnya dalam rangka melakukan syukuran atas keberhasilan bertani/berkebun selama musim tanam, sedangkan hampir semua saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon Banding Terdakwa IV Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ritual/seremonial adat untuk mencelakakan orang;

Fakta perkara ini menunjukkan dengan tegas dan nyata tidak ada bukti yang dapat membuktikan adanya perencanaan dalam tuduhan pembunuhan terhadap Linus Notan selain keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) ini memberikan keterangan di hadapan penyidik Polisi dan dituangkan keterangannya dalam BAP dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 1 September 2014 jam sekitar 18.00 wita bertempat di kampung asa datang Pemohon Banding Terdakwa I Yosep Payong menemui saksi Gaspar Molan (almarhum) yang baru kasih makan ternaknya dan mengatakan ada waktu saya mau bicara, dijawab saksi bahwa kalau penting omong sekarang, kata Terdakwa I Yosep Payong bahwa penting jadi nanti;
- alam jam 12.00 bicara di rumah kamu saja yang penting beritahu pintu mana saya masuk, dijawab saksi bahwa masuk pintu sebelah Timur angkat pintu dorong ke dalam ;
- Jam 12.00 malamnya tanggal 1 September 2014 Terdakwa I Yosep Payong datang ke rumah saksi Gaspar Molan (almarhum) dan memberitahukan bahwa ia disuruh Pemohon Banding Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan minta saksi menjadi kaki tangan pembunuhan Linus Notan, kemudian dijawab saksi bahwa kamu benci apa sama dia, dijawab bahwa ini terkait pembicaraan adat antara suku Halimaking dengan suku Irakwutun tanggal 31 Juli 2014, dan saksi akan dicarikan seorang perempuan untuk dinikahkan tanpa belis, dan ini sangat rahasia karena itu dijaga tapi sampai bocor ketahuan orang maka kamu dengan anak isteri/keluarga akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihabisi. Dan untuk lebih jelasnya besok malam kita ketemu Terdakwa IV Stefanus Anton Making di rumahnya;

- Bahwa besoknya hari Selasa tanggal 2 September 2014 saksi Gaspar Molan menunggu kedatangan Terdakwa I, namun baru datang jam 02.00 wita dinihari dengan membawa sepotong haliya dan 1 (satu) batang rokok surya dalam bungkusannya serta 3 (tiga) batang korek api dalam bungkusannya, sambil menyatakan bahwa ini haliya untuk kamu dan rokok serta korek api untuk Linus Notan, dan juga menjelaskan bahwa semua ini (Haliya, rokok dan korek api) sudah diseremonalkan, dan besok akan diseremonialkan lagi, setelah itu Terdakwa I pergi;
- Bahwa setelah itu kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian saksi Gaspar Molan keluar dari rumah sekitar jam 05.00 lebih wita berangkat kasih makan ternaknya di kebun yang berdekatan dengan kebun Linus Notan, dan saat itu saksi Gaspar Molan (almarhum) melihat ada Linus Notan sedang cincang makanan babi di kandang babi miliknya, dan kemudian saksi Gaspar Molan menghampirinya dan memberikan rokok berikut korek api untuk diisap oleh Linus Notan;
- Bahwa tidak lama kemudian muncul Para Pemohon banding yakni Terdakwa I Yosep Payong, Terdakwa II Laurensius Laba dan Terdakwa III Felix Sele menjemput Linus Notan dan menggiringnya ke tempat ikat sapi miliknya yang berjarak kurang lebih 30 meter sebelah utara, dan Linus Notan menjadi menurut saja, dan kemudian menghabisinya dalam keadaan tidak memiliki tenaga dan daya untuk melakukan perlawanan oleh karena sudah dilemahkan dengan Rokok tersebut yang telah diseremonialkan oleh Terdakwa IV Stefanus Anton Making serta Elias Laran (berkas terpisah);

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum demikian pada hakikatnya mengikuti kesalahan atau bahkan rekayasa Penyidik yang hanya menerima "hasil penyelidikan" dan "penyidikan" dari saksi Gaspar Molan (almarhum) dan saksi Sebastianus Seru serta saksi Monika Kewa. Jika proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

- Polisi seharusnya menyelidiki fakta bahwa laporan polisi yang dibuat oleh saksi Nikolaus Ake Watun sesuai dengan teori, literatur dan praktik yang lazim terjadi dalam kasus pembunuhan.
- Polisi tidak melakukan penyelidikan, riset dan penelitian secara seksama terkait Laporan Polisi yang diajukan oleh Saksi Nikolaus Ake Watun;
- Polisi telah mengabaikan fakta yang utama dan penting bahwa Tempat Kejadian Perkara seharusnya diolah dan dilakukan polic line dalam rangka

Hal. 46 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerjanya ilmu forensic tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi situasi dan keadaan yang menandai matinya Linus Notan secara wajar yakni jatuh dari pohon tuak atautkah ia meninggal karena ada kekerasan fisik padanya, namun hal ini tidak dilakukan oleh Kepolisian;

- Polisi juga tidak pernah menyelidiki kemungkinan pelaku lainnya, seperti orang-orang dekat di sekitarnya yang mana biasanya ditemukan dalam kasus pembunuhan bahwa pelaku-pelaku adalah orang di sekitarnya baik di lingkungan tempat tinggal atau lingkungan kerja dan semua kemungkinan lain diabaikan oleh Polisi. Polisi hanya mengikuti kata-kata Saksi Gaspar Milan (almarhum) dan dibantu oleh saksi Sebastianus Seru dan Monika Kewa bahwa keluarga Stef Lodan adalah pelakunya - Polisi tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan independen.

1. Ringkasan Fakta yang Terungkap Di Persidangan

Adapun fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, dapat Pemohon Kasasi uraikan secara jelas dalam Ringkasan Fakta yang sebenarnya, yang berawal dari informasi yang dibuat oleh LONGGINUS BOKU dan Laporan Polisi saksi NIKOLAUS AKE WATUN selaku Kepala Desa sampai dengan persidangan perkara ini. Berdasarkan fakta persidangan yakni keterangan saksi Elisabet Bulu dan saksi Nikolaus Ake Watun yakni:

- Kasus ini berawal pada tanggal 04 September 2014, selepas pemakaman korban Linus Notan, ditemukan di lokasi ditemukan korban Linus Notan ada benda-benda yang mencurigakan berupa pintalan kapas (beraha), daun Mapu dan tumpukan batu yang menandai bahwa korban mati dengan tidak wajar, maka sore harinya atas prakarsa adik kandung korban Longginus Boku melakukan pertemuan keluarga di rumah Bapak Simon Sili dalam rangka menganalisa apakah kematian Linus Notan tersebut wajar atau kematiannya tidak wajar;
- Pertemuan tersebut karena ada fakta baru bahwa telah ditemukan benda-benda yang mencurigakan tersebut maka hasil pertemuan keluarga menyimpulkan kematian Linus Notan adalah tidak wajar maka perlu dilakukan pengusutan secara hukum;
- Keluarga melalui adik kandung korban serta saksi Nikolaus Ake Watun mendorong dan mengawal Laporan Polisi yang telah dibuat oleh saksi Nikolaus Ake Watun tanggal 03 September 2014 di Polsubsektor Ile Ape tentang ditemukannya mayat Linus Notan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adik kandung korban Longginus Boku memobilisir saksi-saksi untuk memberikan keterangan mendukung laporan polisi yang telah dibuat tersebut;
- Bahwa karena itu pemeriksaan dimulai terhadap saksi Siti Halima Nogo yang pertama sekali menemukan korban dan diperiksa pada tanggal 11 September 2014 dan diperiksa kembali tanggal 16 Maret 2014 di Polres Lembata;
- Bahwa penyidikan oleh Polres Lembata dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sprin-Dik/96/IX/2014/Reskrim tanggal 11 September 2014;
- Penyidikan dilanjutkan dengan memanggil dan memeriksa saksi Sebastian Seru pada tanggal 21 Oktober 2014 dan menerangkan yang pada pokoknya mengetahui peristiwa kematian korban yakni korban Linus Notan dibunuh oleh Gaspar Molan (almarhum) pada tanggal 03 September 2014 bertempat di kandang babi milik korban sebelah utara desa Jontona;
- Selanjutnya saksi Sebastian Seru pada tanggal 24 Februari 2014 jam 10.00 Wita bertempat di kantor Polres Lembata dilakukan interogasi dan konfrontasi dengan saksi Gaspar Molan (almarhum) oleh Penyidik Polres Lembata yang dipimpin Penyidik Aiptu Lazarus Litraya, dan dihadiri oleh Para Pemohon Banding serta penyidik lain seperti Abdurachman Aba Mean selaku Kasat Reskrim Polres Lembata, Penyidik Pembantu Brigpol Yandry Sinlaeloe dan Penyidik Pembantu Bripta Samsudin hal mana diketahui bahwa saksi Gaspar Molan mengakui dan menyatakan di hadapan Para Penyidik dan Para Pembanding saat itu bahwa semua keterangan sebelumnya menyatakan dan menerangkan Para Pembanding beserta saksi Sebastian Seru sebagai Pembunuh korban Linus Notan adalah tidak benar dan karena itu menyatakan permohonan maaf, dan oleh karena keterangannya sangat berbelit-belit maka Penyidik Aiptu Lazarus Litraya menyuruh saksi Sebastian Seru menampar saksi Gaspar Molan (almarhum) sebanyak 6 (enam) kali di pipi kiri kanan, dan menerangkan dan menyatakan yang membunuh Linus Notan adalah ia sendiri. Dan keterangan saksi Gaspar Molan adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Sebastian Seru pada pemeriksaan Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya tanggal 21 Oktober 2014;
- Akan tetapi anehnya setelah tanggal 24 Oktober 2014 saksi Sebastian Seru dalam pemeriksaan oleh Penyidik dari Polda NTT berdasarkan Sprin-Dik Tambahan kedua yakni Polres Lembata Nomor: Sprin-Dik

Hal. 48 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



/15/II/2015/Reskrim tanggal 2 Februari 2015, bertepatan dengan hari dan tanggal ditemukannya saksi Gaspar Molan (almarhum) meninggal dunia di Mapolres Lembata dalam keadaan menggantung seolah gantung diri, saksi Sebastian Seru merubah keterangannya dalam BAP sebelumnya yakni tanggal 21 Oktober 2014 dengan alasan waktu diperiksa pertama masih dalam keadaan takut jadi saksi pembunuhan bapak Linus Notan, hal mana saksi Sebastian Seru menerangkan pada pokoknya bahwa yang membunuh Linus Notan adalah Para Pemohon Banding tersebut dengan rangkaian ceritera yang nyaris sama dengan keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum);

- Semua “penyelidikan” dan “penyidikan” yang dilakukan berdasarkan keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) dan saksi Sebastian Seru, dilakukan tanpa Polisi mengambil langkah apapun untuk menutup lokasi yang dilaporkan sebagai Tempat Kejadian Perkara sampai dengan dilakukan rekonstruksi tanpa kehadiran Para Pembanding di TKP pada tanggal 03 Maret 2015, lebih dari 5 (lima) bulan setelah saksi Nikolaus Ake Watun (Kepala Desa Jontona) membuat Laporan Polisi di Polsusektor Ile Ape pada tanggal 03 September 2014. Akibatnya, secara forensic, bukti penting dapat hilang seperti bukti DNA, sidik jari, rambut dan bukti-bukti penting lainnya yang merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan;
- Alhasil, di tengah proses penyidikan terhadap perkara ini, saksi Gaspar Molan meninggal secara mengenaskan di kantor Polres Lembata pada tanggal 02 Februari 2015 setelah 3 (tiga) hari sebelumnya tepatnya tanggal 31 Januari 2015 diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik dari Polda NTT;
- Setelah meninggalnya saksi Gaspar Molan pada tanggal 2 Februari 2015, Penyidik membutuhkan satu orang keterangan saksi sebagai 1 (satu) alat bukti maka tanggal 05 Februari 2015 (tiga hari pasca kematian saksi Gaspar Molan), berlangsungnya pemeriksaan saksi Sebastianus Seru dimana keterangannya berubah 100 % dari keterangan sebelumnya tanggal 21 Oktober 2014 hal mana saksi menerangkan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Linus Notan pada tanggal 03 September 2014 adalah Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sebastianus Seru tanggal 05 Februari 2015 ditambah dengan keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) sebelumnya yakni keterangan dalam BAP tanggal 23 Oktober 2014 dan keterangan tanggal 31 Januari 2015 menjadi 1 (satu) alat bukti dan ditambah dengan alat bukti lain berupa kayu dan batu yang disita dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebastian Seru lalu kemudian menjadi 2 (dua) alat bukti maka tanggal 07 Februari 2015 Para Pemohon Kasasi ditangkap dan digeledah di rumah masing-masing di Desa Jontona, kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata dengan menyita 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam berleher segitiga dari rumah Pemohon Kasasi Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela sebagai barang bukti berdasarkan keterangan saksi ia mengenakan baju kaos warna hitam saat melakukan tindak pidana pembunuhan;

- Dan selanjutnya Para Pemohon Kasasi ditahan sejak itu sampai dengan saat ini. Barang bukti berupa celana pendek warna putih adalah barang yang disita dari badan Pemohon Kasasi Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan saat dalam tahanan Penyidik Polres Lembata dimana Pemohon Banding dipaksa membuka celana dari badannya karena menurut keterangan beberapa orang saksi bahwa celana pendek warna putih itulah dikenakan Pemohon Saksi pada saat melakukan tindak pidana;
- Bahwa tindakan memobilisir saksi oleh adik kandung korban dengan berbagai pihak terhadap orang-orang yang dirasa dapat diarahkan/dibentuk untuk memberikan keterangan mendukung keterangan saksi Gaspar Molan, saksi Sebastianus Seru dan keterangan saksi Monika Kewa maka salah seorang ibu atas nama Mama Kidi dari Desa tetangga dengan Desa Jontona yakni Desa Todanara diminta untuk memberikan keterangan yang mendukung keterangan saksi Monika Kewa karena di depan Penyidik keterangan Monika Kewa mengetahui adanya pembunuhan terhadap Linus Notan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah keterangan yang ia ketahui dari Mama Kidi saat berdua berada di gunung Kampung lama yakni Lewuhala saat ada pesta adat dalam satu suku bersama saksi Monika Kewa. Mama Kidi yang dihubungi untuk menjadi saksi ini ternyata marah dan murka kepada saksi Monika Kewa bahwa ia memang ada bicara soal meninggalnya Linus Notan itu benar akan tetapi lebih bersifat konfirmasi dari Mama Kidi terhadap saksi Monika Kewa bahwa kematian Linus Notan di Jontona itu apakah kematiannya wajar atau tidak wajar, dijawab oleh saksi Monika Kewa bahwa ia tidak tahu, dan lanjut Mama Kidi, jangan-jangan adik kamu Seru (Sebastianus Seru) juga terlibat, dijawab oleh saksi Monika Kewa bahwa tidak mungkin karena hari kematian Linus Notan saat itu Seru (saksi Sebastian Seru/adik ipar saksi Monika Kewa) sedang kasih makan ternaknya di Tanah MARE jadi ia tidak tahu menahu kematian Linus Notan tersebut. Fakta ini terungkap di persidangan sebagai fakta persidangan akan

Hal. 50 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebagai fakta hukum dengan alasan fakta ini bersumber dari keterangan saksi Kristina Dudeng, ST yang masih sebagai kerabat dekat Para Pemohon Kasasi sehingga keterangannya menjadi sangat subyektif;

- Bahwa tindakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik Polres Lembata tanggal 07 Februari 2015 terhadap Para Pemohon Kasasi adalah disamping sebagai tindakan kepanikan korps Kepolisian NTT karena meninggalnya saksi Gaspar Molan sebagai sebuah aib dan pukulan bagi Kepolisian NTT juga tidak lebih dari sebuah tindakan pengalihan isu terhadap kematian saksi Gaspar Molan di Mapolres Lembata disamping sebagai bentuk barter terhadap diterimanya jasad almarhum Gaspar Molan oleh keluarganya di Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur untuk dimakamkan sesuai agama dan adat istiadat setempat;
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat I terkait unsur Pasal 340 KUHP dengan mengakomodir dan mengkonstatir sepenuhnya keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) seutuhnya yang dibacakan di persidangan sebagai fakta hukum serta mempertimbangkan secara menyeluruh dan mendalam semua keterangan saksi Sebastianus Seru dan saksi Monika Kewa sebagai fakta hukum adalah nyata *Judex Facti* Tingkat I telah keliru dalam melakukan tafsiran hukum terhadap alat bukti yang tidak sah menurut hukum oleh karena saksi Gaspar Molan adalah saksi yang tidak memiliki akal yang sehat, pribadi yang mengalami goncangan jiwa selepas meninggal isterinya pada tahun 2013 berdasarkan keterangan saksi a charge Laurensius Lema dan saksi Monika Monik alias Monika Tupen serta saksi a de charge Mateus Kiwan Making yang memberikan keterangan dibawa sumpah dalam persidangan, serta secara hukum keterangan saksi Gaspar Molan terkait adanya barang berupa haliya, rokok dan korek api dan seremonial adat /ritual adat terhadap barang-barang tersebut adalah keterangannya sepihak dan dipandang sebagai keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti yang sah lainnya sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP. Dan keterangan saksi a de charge Kristina Dudeng,ST terkait saksi Sebastianus Seru dan saksi Monika Kewa adalah nyata sebagai orang-orang yang tidak melihat kejadian/peristiwa kematian Linus Notan pada hari Rabu Tanggal 3 September 2014 oleh karena menurut MAMA KIDI dalam rekaman berdialog dengan saksi Alosius Bagasi yang diterjemahkan oleh saksi KRISTINA DUDENG, ST bahwa saksi Monika Kewa tidak tahun menahu kematian Linus Notan serta pada hari dan tanggal



dimana Linus Notan meninggal saksi Sebastianus Seru tidak ada di tempat kejadian karena yang bersangkutan sedang kasih makan ternaknya di tempat yang namanya TANA MARE, satu kilo kea rah timur dari tempat kejadian perkara di desa Jontona. Maka keterangan yang diberikan saksi Sebastianus Seru dan saksi Monika Kewa adalah memberikan keterangan palsu di depan persidangan pengadilan sehingga sangatlah beralasan Majelis Hakim Pengadilan Kasasi (*Judex Juris*) membatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat I yang mendasarkan putusannya atas dasar alat bukti yang tidak sah dan bertentangan dengan asas unus testis nullus testis;

B. *Judex Facti* Tingkat I Tidak Mencari Kebenaran Materiil : Kelalaian dalam Menerapkan Hukum Acara Pidana dan Kejanggalaan-Kejanggalaan dalam Persidangan.

1. *Judex Facti* Tingkat I Mempercepat dan Memaksa Proses Pemeriksaan Perkara Dipersingkat dan dalam Prosesnya Pemeriksaan Perkara Dipaksakan dengan Mengorbankan Substansi dan Pencarian Kebenaran Materiil;

Bahwa tujuan dari persidangan pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil. Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban (beban) pembuktian untuk mencapai tujuan tersebut;

Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa tujuan dari Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjamin tegaknya “kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang” untuk seorang Terdakwa dinyatakan bersalah. Kriteria-kriteria ini berarti bahwa kebenaran materiil dari sebuah tuduhan pidana harus terbukti untuk menyatakan seorang bersalah melakukan sebuah tindak pidana. Prinsip ini terdapat dalam sejumlah literatur ahli hukum. Misalnya, Dr. Munir Fuadi, “Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata” (2012), halaman 2. Pencarian kebenaran materiil ini berarti bahwa bukti yang diberikan tidak hanya harus memenuhi pasal 183 dan pasal 184 dari KUHAP, tetapi hakim harus yakin bahwa bukti tersebut membuktikan bahwa tindak pidana memang dilakukan oleh Terdakwa. Pencarian kebenaran materiil ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah standar pembuktian yang diterapkan hakim untuk



menemukan kebenaran materiil. Standar yang diterapkan, seperti yang jelas dikemukakan oleh para ahli hukum acara pidana adalah *beyond a reasonable doubt* (secara sah dan meyakinkan). M. Yahya Harahap, sebagai contoh, menyimpulkan bahwa standar “terbukti secara sah dan meyakinkan” yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP berarti adalah standar *beyond a reasonable doubt* (secara sah dan meyakinkan);

Ahli hukum yang juga merupakan mantan Hakim Agung Republik Indonesia, M. Yahya Harahap mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, pada halaman 333 (buku ini untuk selanjutnya dalam memorandum banding ini dirujuk sebagai: “Yahya Harahap, Pembahasan KUHAP”):

“Untuk memudahkan memahami penerapan sistem pembuktian berdasar patokan “terbukti secara sah dan meyakinkan” yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP sesuai dengan ajaran pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijk stelsel), bersama ini digelar “sinopsis”, ikhtisar atau ringkasan mengenai standar “*beyond a reasonable doubt*” (terbukti secara sah dan meyakinkan) ... ”

Yahya Harahap menyebutkan dalam bukunya bahwa, Pasal 183 dari KUHAP memberikan standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah. Hal ini dikarenakan: (i) kebenaran materiil lah yang harus ditemukan oleh hakim, dan (ii) hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal asumsi, prediksi, imajinasi dan spekulasi sebagai alat bukti. Oleh karena itu keraguan-keraguan mengenai apakah tindakan pidana benar-benar terjadi dan apakah Terdakwa yang memang melakukan tindakan pidana tersebut tidak boleh dicari jalan keluarnya berdasarkan prasangka. Penerapan standar *beyond a reasonable doubt* ini juga konsisten dengan asas yang sangat esensial dalam hukum Indonesia yaitu asas praduga tidak bersalah;

Selanjutnya Yahya Harahap mengemukakan bahwa keyakinan hakim tidak dapat dibentuk jika tidak ada alat bukti yang sah atau tidak dipenuhinya dua alat bukti yang sah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KUHAP. Pasal 184 Ayat (1) dari KUHAP memang memberikan lima jenis alat bukti yang sah. Akan tetapi, syarat dipenuhinya dua minimum alat bukti ini bukanlah suatu tes mekanik, karena hakim harus menemukan kebenaran materiil. Hal ini berarti



meskipun terdapat dua alat bukti yang sah sesuai dengan syarat minimum, namun jika berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim masih mempunyai keraguan-keraguan dalam menyimpulkan bahwa tindak pidana terjadi dan keraguan terhadap apakah Terdakwa yang melakukannya, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah. Hakim tidak boleh menilai bukti dari luarnya saja dan dengan cepat menerima kebenaran dari setiap bukti, namun hakim diminta untuk dapat memeriksa dengan sangat hati-hati bukti-bukti yang ada, kebenaran dan nilai pembuktian dari masing-masing bukti. Menurut Yahya Harahap, poin-poin yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menilai bukti-bukti antara lain:

- (i) apakah terdapat keterangan palsu;
- (ii) apakah bukti relevan atau tidak;
- (iii) apakah terdapat kebohongan;
- (iv) apakah keterangan tidak jelas sumbernya;
- (v) apakah lemah hubungan isi alat bukti yang satu dengan yang lain;
- (vi) apakah alat bukti yang satu tidak bersentuhan atau bertalian dengan alat bukti yang lain;
- (vii) apakah masing-masing alat bukti berdiri sendiri;
- (viii) apakah ada dokumen palsu atau tercemar pemalsuan;

(Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 343);

Jika terdapat salah satu dari keadaan seperti itu menurut Yahya Harahap. Masih terdapat keraguan-keraguan yang beralasan mengenai kesalahan Terdakwa yang mengakibatkan tidak beralasannya seorang hakim untuk meletakkan keyakinan untuk menghukum Terdakwa bersalah;

Ahli hukum lainnya yang juga menyimpulkan bahwa Pasal 183 dari KUHAP bermakna bahwa standar pembuktian adalah *beyond a reasonable doubt* adalah Dr. Lilik Mulyadi, seorang hakim yang juga membuat banyak penulisan ilmiah mengenai hukum acara pidana, dalam publikasinya yang berjudul "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003". Hakim Mulyadi berpendapat bahwa pasal 183 KUHAP merefleksikan atau berorientasi kepada standar *beyond a reasonable doubt*.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat I gagal menerapkan prinsip-prinsip ini karena mereka bergegas membuat putusan. Mereka melakukan ini dengan tidak membiarkan Tim Kuasa Hukum Pemohon Kasasi waktu yang cukup untuk



menghadirkan saksi a de charge, saksi verbal lisan dan ahli dihadapan *Judex Facti* Tingkat I. *Judex Facti* Tingkat I memberikan Jaksa Penuntut Umum 5 (lima) kali sidang untuk memanggil dan memeriksa Saksi fakta dan Ahli tetapi memberikan Tim Kuasa Hukum Pemohon Kasasi hanya 1 (satu) kali persidangan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi adecharge). Dengan membatasi Tim Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai menyebabkan ketidakadilan terhadap Para Pemohon Kasasi dan mencegah dan menghambat tercapainya kebenaran materiil dalam perkara ini;

Judex Facti Tingkat I dengan ini telah melakukan diskriminasi terhadap Para Pemohon Kasasi dengan cara membatasi waktu untuk melakukan pembelaan. Dengan kata lain *Judex Facti* Tingkat I telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon Kasasi atas persamaan hak dihadapan hukum dan hak konstitusional agar tidak didiskriminasi berdasarkan Pasal 28D, Ayat (1) dan 28I, Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan juga ketentuan dalam KUHAP;

2. *Judex Facti* Tingkat I Membatasi Para Pemohon Kasasi untuk Mengajukan Saksi-saksi yang Menguntungkan Bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa Para Pemohon Kasasi mempunyai hak untuk mengajukan setiap saksi yang menguntungkan. Akibat *Judex Facti* Tingkat I membatasi waktu persidangan, hanya memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi hanya satu (1) kali sidang, maka Pemohon Kasasi tidak dapat menghadirkan saksi verbalisan yang mengetahui dan melakukan interogasi dan konfrontasi antara saksi GASPAR MOLAN (Almarhum) dengan saksi Sebastianus Seru pada tanggal 24 Oktober 2014 dimana saksi Gaspar Molan membatalkan semua keterangannya karena keterangan dan pernyataannya sebelumnya adalah tidak benar dan meminta maaf kepada semua pihak termasuk Para Pemohon Kasasi, dan saksi penting lain seperti Mama KIDI dan suaminya KELEMENS yang menguntungkan dan penting untuk pembelaan diri Para Pemohon Kasasi yang masing-masing akan memberikan kesaksian bahwa peristiwa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak pernah terjadi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 65 KUHAP dan telah dijabarkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011;

Pasal 65 KUHAP mengatakan sebagai berikut:

“Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian



khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Dalam persidangan perkara ini, Pemohon Kasasi berulang kali memohon kepada *Judex Facti* Tingkat I untuk diberi kesempatan membawa saksi-saksi yang menguntungkan bagi Pemohon Kasasi sebagaimana disampaikan dalam persidangan dan juga memohon kepada *Judex Facti* Tingkat I untuk melakukan pemeriksaan setempat di TKP untuk memperjelas dan membuat terang perkara ini karena dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara ini tidak ada proses olah TKP oleh Penyidik kecuali ada gambar sketsa pohon tua dengan tinggi dan kemiringan yang berbeda dari fakta persidangan. Namun, berulang kali juga, permohonan ini ditolak oleh *Judex Facti* Tingkat I, dan menyatakan bahwa waktu persidangan sudah diputuskan dan tidak bisa diperpanjang, serta dari fakta persidangan yang sudah berlangsung sudah cukup bagi Majelis Hakim mengambil keputusan. Pertanyaannya, apakah persidangan ini buat *Judex Facti* Tingkat I, atau persidangan ini menyidangkan perkara Para Pemohon Kasasi?

Perlu digaris bawahi, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang menguntungkan harus dipanggil berdasarkan permintaan dari Terdakwa;

3. *Judex Facti* Tingkat I Sejak Awal Memiliki Prasangka terhadap Pemohon Kasasi dan Pengabaian terhadap Alat Bukti yang Sah yang seharusnya menjadi Dasar Putusan Bebas Bagi Terdakwa;

Prasangka *Judex Facti* Tingkat I Bahwa Para Terdakwa Melakukan Pembunuhan Secara Berencana;

Sejak awal perkara ini disidangkan, amat jelas *Judex Facti* Tingkat I mempunyai prasangka terhadap kebersalahan Para Pemohon Kasasi dan Terdakwa lainnya – hal mana diketahui karena pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama. Pasal 158 KUHAP dengan tegas memuat larangan bagi hakim untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa;

Dalam persidangan perkara ini, *Judex Facti* Tingkat I seringkali dalam tiap persidangan menyebut Linus Notan sebagai korban Pembunuhan saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi dalam persidangan. Penyebutan “Linus Notan korban” dan “Korban Pembunuhan” ini jelas menunjukkan prasangka. Selain itu juga dalam



pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi sebagai saksi mahkota terhadap Terdakwa dalam berkas terpisah maupun diperiksa sebagai Terdakwa acap kali Pemohon Kasasi ditekan dan disebut sebagai yang tidak memiliki hati nurani, tidak memikirkan dan menghiraukan isteri dan anak menjadi terlantar karena membunuh Linus Notan selaku korban, padahal Para Pemohon Kasasi nyata-nyata menolak dan membantah sebagai yang melakukan Pembunuhan terhadap Linus Notan, meskipun kemudian semua alibi yang dibangun oleh Para Pemohon Kasasi dikesampingkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan antara lain :

a). Pemohon Kasasi Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela bahwa pada hari dimana ditemukan meninggalnya Linus Notan tanggal 3 september 2014 jam 07.00 wita, yang bersangkutan sedang mengantar cucunya bernama Agustina Wara sekolah TK Negeri 2 Jontona Ile Ape Timur berdasarkan juga keterangan saksi Monika Monik yang pada saat yang sama mengantarkan cucunya di sekolah yang sama dengan cucu Terdakwa I tersebut sehingga bertemu dan melihat Terdakwa I Yosep Payong mengantarkan cucunya sekolah sebagaimana hari-hari sebelumnya, dan saksi sempat mengobrol/bincang soal cucu Terdakwa I Yosep Payong bernama Agustina Wara tersebut belum memiliki seragam sekolah sehingga selalu tidak memakai seragam maka saksi Monika Monik menyarankan kepada Terdakwa I Yosep Payong agar beli kain dan nanti saksi yang akan menjahit seragam cucunya tersebut. Namun alibi ini oleh Majelis Hakim mengenyampingkan dengan alasan sebagaimana dalam putusan halaman 103 bahwa menurut keterangan saksi Maria Hermina Letek yang merupakan Guru TK Kelas A sekolah TK Negeri 2 Jontona Kecamatan Ile Ape Timur tempat dimana cucu Terdakwa I bersekolah menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2014 cucu Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela yang bernama Agustina Wara tidak masuk sekolah, hal mana ditandai dengan buku absen yang digunakan sebagai bukti karena selalu digunakan oleh saksi untuk mengecek kehadiran para siswa, dan pada hari dan tanggal tersebut saksi yang melakukan pengecekan melalui buku absen dan yang masuk diberi tanda titik (.), tidak masuk tanpa keterangan diberi tanda huruf "a" yang artinya alpha (tidak masuk/hadir), dan pada hari dan tanggal tersebut cucu Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela yang bernama Agustina Wara tidak masuk sekolah yang ditandai huruf "a" dalam buku absen, akan tetapi *Judex Facti* Tingkat I lalai mempertimbangkan fakta lain yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum bahwa anak Agustina Wara yang merupakan cucu Terdakwa I Yosep Payong tersebut sebelumnya suka bolos



sekolah, artinya sampai di sekolah akan tetapi tidak masuk sekolah dan lari pulang sebagaimana juga keterangan saksi Maria Hermina Letek selaku Guru Kelas TK A dimana cucu Terdakwa I ini sekolah dan didukung oleh keterangan saksi Monika Monik bahwa cucu Terdakwa I Yosep Payong yang bernama Agustina Wara tersebut suka sakit-sakitan, pembawaannya pendiam dan suka menyendiri selalu bolos sekolah yang artinya datang ke sekolah tapi tidak masuk dan pulang duluan karena anaknya kurang sehat dan suka sakit-sakitan sehingga jarang masuk sekolah sampai dengan setelah tanggal 3 september 2014 dan sebelum tanggal 3 September 2014 juga keadaannya sama sehingga *Judex Facti* Tingkat I mengenyampingkan alibi Terdakwa I Yosep Payong Lela karena tidak cukup kuat adalah sangat tidak beralasan secara hukum karena boleh jadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 tersebut menantu Terdakwa I Agustina Wara bolos/pulang duluan sebelum absen sehingga menjadi alpa tanpa kabar yang kemudian di absen diberi tanda "a" yang artinya tidak masuk tanpa kabar, suatu keadaan yang sama dengan hari-hari sebelumnya;

b) Alibi Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele alias Felix dan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan halaman 104 s/d 109 dan semua alibi dikesampingkan karena tidak cukup kuat adalah pertimbangan yang sangat tidak tepat menurut hukum dengan alasan sebagai berikut :

(1) Bahwa Terdakwa II Laurensius Laba pada tanggal 3 September 2014 tidak ketemu dengan Linus Notan pada pagi hari sangat beralasan karena pada pagi hari Terdakwa bangun pagi dan duduk di rumah dengan isteri Ika dan Bapak Kecil Theodorus Ege dan kemudian datang ke rumah adik sepupu yang bernama Kristoporus menemuinya dalam rangka minta tanda tangan surat terkait KPAI Desa dan datang juga saksi Emilia Lakang ke rumah dan menemui Terdakwa pagi hari itu. Akan tetapi alibi ini menurut Majelis Hakim tingkat pertama terbantahkan melalui keterangan saksi Nikolaus Lema dalam putusnya halaman 104 yang berbunyi: menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nikolaus Lema di persidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 06.00 wita pagi saksi hendak ke Lewoleba untuk mengambil perkakas tukang dan sesampainya di simpang jalan Gereja Santo Mikhael Baopukang saksi melihat Terdakwa II berjalan dari arah Timur dengan keadaan tidak memakai baju dan mengenakan celana pendek warna putih, serta tidak memakai sepatu, selanjutnya saksi menegur Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II “dari mana tumben tidak pakai baju”, selanjutnya Terdakwa II mengatakan “saya sekali-kali jogging ade”, bahwa pada saat itu saksi sama sekali tidak melihat Terdakwa II mengeluarkan keringat sebagaimana orang berolah raga, bahwa saksi juga menerangkan kalau sebelumnya saksi sama sekali tidak pernah melihat kalau Terdakwa II lari pagi”;

Menimbang bahwa keterangan saksi Nikolaus Lema bersesuaian dengan keterangan saksi Sebastianus Seru yang menerangkan bahwa pada saat setelah korban Linus Notan dipukul oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan dan Terdakwa III Felix Sele alias Felix, dan selanjutnya tubuh korban diangkat dan dipindahkan ke dalam kandang babi milik korban, saksi melihat Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan membuka bajunya karena terkena darah dari korban Linus Notan, dan saat itu saksi sempat melihat Terdakwa II memakai celana bola warna putih dan baju putih;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat I demikian dan menyatakan alibi Terdakwa II tidak cukup kuat adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak tepat menurut hukum karena *Judex Facti* Tingkat I tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa celana putih yang dikenakan Terdakwa II saat membunuh Linus Notan sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum, dan menurut keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) dan keterangan saksi Sebastian Seru bahwa setelah Linus Notan dibunuh maka Para Pemohon Kasasi Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela dan Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan serta Terdakwa III Felix Sele alias Felix mengangkat dan memindahkan tubuh Linus Notan ke dalam kandang babi miliknya dimana Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan mengangkat pada bagian kepala, Terdakwa III Felix Sele alias Felix mengangkat pada bagian badan tengah dan Terdakwa I Yosep Payong mengangkat pada bagian kaki. Bahwa oleh karena Terdakwa II mengangkat pada posisi kepala yang nota bene sedang keluar darah aktif pada kepala dan telinga maka sudah barang tentu bukan saja baju akan tetapi celana putih yang dikenakan oleh Terdakwa juga akan kena darah, akan tetapi argumentasi ini dibantah oleh *Judex Facti* Tingkat I dengan alasan yang sangat sumir dan sederhana pada halaman 105 bahwa argumentasi Penasehat Hukum tersebut tentunya tidak bisa dijadikan dasar untuk membantah mengenai suatu barang bukti yang sudah atau telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang telah melihat secara langsung celana yang dikenakan oleh Terdakwa II pada saat kejadian sehingga argumentasi Penasehat Hukum Para Terdakwa bahwa celana pendek warna putih yang

Hal. 59 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan Terdakwa II tersebut pasti kena darah juga adalah Majelis tidak sependapat dengan alasan yang sederhana dan sumir bahwa bisa saja Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan memang berupaya sedemikian rupa agar celana yang dikenakannya tersebut jangan sampai terkena noda darah". Pertimbangan dan pernyataan *Judex Facti* Tingkat I demikian bahwa Terdakwa II Laurensius Laba memang berupaya sedemikian rupa agar celana yang dikenakannya tersebut jangan sampai kena noda darah adalah pernyataan yang disamping sumir alias dangkal, juga sesuatu yang lebih bersifat asumsi dan spekulasi yang tentu saja tidak mendapat tempat dalam hukum dan karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat I demikian tidak berdasar dan karenanya mohon *Judex Juris* (Majelis Kasasi) untuk dikesampingkan. Keterangan saksi a decharge Emiliana Lakang yang diajukan Penasehat Hukum Para Pemohon Kasasi yang menurut keterangannya bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 setelah saksi mengantar anak saksi ke sekolah sekitar pukul 06.05 wita saksi melewati rumah Terdakwa II dan saat itu saksi melihat duduk Terdakwa II dengan isterinya di teras rumah, namun oleh Majelis memandangnya berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Emiliana Lakang adalah menantunya Elias Laran (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga keterangannya dipandang sangat subyektif. Pertimbangan hukum yang sangat tidak obyektif karena keterangan saksi Emiliana Lakang adalah bukan untuk menguntungkan mertuanya Elias Laran (dalam berkas terpisah) akan tetapi untuk Terdakwa II Alosius Laba dan Terdakwa III Felix Sele serta Terdakwa IV Stefanus Anton Making, dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat nampak semangat partisan dan keberpihakan serta tidak obyektifnya *Judex Facti* tingkat I tersebut sangat kelihatan dalam mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara ini;

Judex Facti Tingkat I tidak memandang dan menghiraukan serta berusaha untuk menihilkan keterangan saksi Alosius Bagasi yang mengetahui Terdakwa IV Stefanus Anton Making pada pagi hari tanggal 3 September 2014 sedang berada di kamar dan saksi mendengar teriakan di jalan raya bahwa om Linus Notan jatuh dari pohon tuak dan mati maka saksi dalam keadaan sakit memberitahukan ibu kandungnya untuk memberitahukan kepada ayahanda di kamar bahwa om Linus Notan jatuh dari pohon tuak dan meninggal. Saksi Alosius Bagasi kedudukannya adalah sebagai saksi a charge yang diajukan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, akan tetapi *Judex Facti* Tingkat I berpendapat bahwa oleh karena keterangan saksi Alosius Bagasi adalah anak kandung Terdakwa IV Stefanus Anton Making sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya terlalu subyektif adalah pertimbangan *Judex Facti* yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena keterangan yang diberikan dibawa sumpah sehingga keterangannya bernilai pembuktian sebagai keterangan saksi. Nilai keterangan saksi Alosius Bagasi adalah sebelumnya disumpah di persidangan sesuai keyakinannya maka kekuatan pembuktiannya tidak dapat diragukan kebenarannya. Begitu pula dengan keterangan saksi Emiliana Lakang terkait Terdakwa III Felix Sele alias Felix, bahwa pagi hari tanggal 3 September 2014 sekitar jam 06.20 wita saksi menemui Terdakwa III Felix di pantai bersama anaknya beli ikan sehingga pada pagi hari tanggal 3 september 2014 yang dituduhkan bahwa mereka bertemu dengan Linus Notan adalah sesuatu yang tidak benar dan terlalu mengada-ada;

Judex Facti Tingkat I salah menerapkan hukum tentang Seremonial/Ritual Adat untuk mematikan orang;

Persoalan seremonial/ritual adalah sesuatu yang bersifat mistik, tidak berwujud dan tidak memiliki parameter dalam memastikan suatu itu benar terjadi atau tidak. Teknis pembuktiannya juga tidak memiliki legal standing dalam hukum. Berdasarkan keterangan saksi Nikodemus Nuho dan keterangan ahli Ika Rachmawati bahwa dalam kehidupan masyarakat adat terdapat praktek seremonial/ritual adat yang bersifat positif juga ada yang bersifat negative. Ritual adat yang bersifat Positif adalah dalam rangka mensyukuri dan mendoakan para leluhur, akan tetapi ritual/seremonial adat yang bersifat negatif adalah dalam rangka membuat orang susah, sakit bahkan bisa meninggal. Seremonial/ritual adat baik positif maupun negative selalu dipimpin oleh ketua adat. Seorang ketua adat ada berdasarkan keturunan. Dan kemampuan ritual/seremonial adat juga karena keturunan. Fakta persidangan tidak ada satu buktipun menerangkan bahwa Terdakwa IV Stefanus Anton Making maupun Elias Laran (berkas terpisah) memiliki keturunan dan memiliki kemampuan untuk melakukan seremonial/ritual adat yang berdimensi negative. Saksi Nikolaus ake Watun (saksi Pelapor) dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Jontona mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan tidak memiliki kemampuan membuat seremonial adat yang berdimensi negative, begitu pula Elias Laran (dalam berkas terpisah). Saksi Nikodemus Nuho sebagai orang yang melakukan praktek seremonial adat puluhan tahun ketika ditanya apa bacaan mantra dalam melakukan seremonial/ritual berdimensi negative, saksi menyatakan tidak tahu, nah bagaimana mungkin atau sangat tidak masuk di akal jika Terdakwa IV Stefanus Anton Making serta Elias Laran (dalam berkas terpisah) dapat membaca mantra

Hal. 61 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



untuk seremonial negative dapat melakukan seremonial/ritual adat yang berdimensi negative jika yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan membaca mantra. Ahli Ika Rachmawati di depan persidangan memberikan keterangan bahwa unsure penting dalam melakukan seremonial/ritual adat adalah harus ada 3 (tiga) unsur pokok yakni (i) Pemimpin seremonial; (ii) ada media; dan (iii) ada mantra. Menurut ahli Antropologi Hukum Ika Rachmawati dalam persidangan menerangkan ketiga unsure tersebut bersifat kumulatif, bukan alternative sehingga apabila satu unsur tidak ada maka seremonial/ritual tidak akan jalan dan tidak bernilai/tidak berdaya magis. Oleh karena itu sangat tidak benar dan atau terlalu mengada-ada rangkaian ceritera soal seremonial/ritual adat yang dilakukan oleh Terdakwa IV dan Elias Laran sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena tidak akan terjadi jika mereka tidak memiliki kemampuan membaca mantra. Bahkan lebih jauh Para Pemohon Kasasi ingin mengatakan bahwa ceritera hal yang bersifat mistik ini tidak memiliki legal standing dalam sistem hukum nasional Indonesia, maka *Judex Facti* menjadi keliru/salah menerapkan hukum pembuktian tentang seremonial/ritual adat dimaksud, dan karenanya mohon *Judex Juris* (Majelis Kasasi) patut menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat I demikian dan atau dikesampingkan demi hukum.

C. KEKELIRUAN *JUDEX FACTIE* TINGKAT I YANG AMAT NYATA.

1. *Judex Facti* Tingkat I telah keliru menerapkan prinsip "Minimum Pembuktian" (vide Pasal 183 dan Pasal 185 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (6) KUHAP;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat I telah keliru menerapkan prinsip "Minimum Pembuktian" sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Bahwa dalam Pasal 183 KUHAP tersebut secara tegas dan jelas melarang Hakim menjatuhkan pidana tanpa dua alat bukti yang sah. Menurut pendapat Para Pemohon Banding hingga saat ini tidak ditemukannya dua alat bukti yang sah yang dapat mempidanakan Para Pemohon Kasasi.

Salah satu bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keterangan saksi almarhum Gaspar Molan, yang merupakan kesaksian Hearsay (*testimonium de auditu*) yang menyatakan YOSEP PAYONG Pemohon Banding I datang dan menemuinya di rumahnya untuk memintanya menjadi kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pembunuhan terhadap korban dan menerima haliya, rokok, korek api yang sudah diseremonial/diritualkan oleh Pemohon Banding IV STEF LODAN dan ELIAS LARAN (Pemohon banding dalam berkas perkara terpisah). Keterangan saksi GASPAS MOLAN (almarhum) demikian tanpa didukung keterangan saksi yang lain serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Kesaksian semacam ini tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia. Keteranganannya berdiri sendiri, tidak dapat terkonfirmasi dengan keterangan saksi yang lain sehingga keteranganannya lebih bersifat Hearsay (), keteranganannya tidak dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi;

Dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat I telah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan keliru yang hanya berdasarkan pada keterangan dari saksi almarhum GASPAS MOLAN, yang bukan merupakan alat bukti yang sah. *Judex Facti* Tingkat I tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan-keterangan saksi a charge lain yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum seperti MONIKA TUPEN Alias MONIK dan saksi LAURENSIUS LEMA yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi almarhum GASPAS MOLAN pasca kematian isterinya ia mengalami perilaku yang tidak wajar dalam masyarakat yakni perilakunya seperti orang yang tidak waras seperti suka bicara sendiri, selalu marah-marah dengan binatang ternaknya seperti kuda, ikat kuda di kebun orang yang ada tanamannya, kasih makan ternaknya selalu pulang larut malam dinihari. Fakta-fakta persidangan sebagai fakta hukum seperti ini diabaikan begitu saja, tidak dijadikan sebagai fakta hukum oleh *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hukumnya sehingga terkesan memihak dan partisan karena merumuskan fakta hukum berdasarkan fakta persidangan yang mengarah kepada dijatuhkannya hukuman bersalah kepada Para Pemohon Kasasi. Kondisi atau latar belakang saksi seperti ini sebenarnya telah nyata diatur dalam Pasal 185 ayat 6 KUHAP bahwa “ bahwa ini dimuat dalam KUHAP bukanlah hanya sekedar masalah teknis yang dapat diabaikan, apalagi digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan. Aturan ini ada untuk alasan yang sangat penting, bahwa kesaksian seorang saksi seperti saksi GASPAS MOLAN kualitas kebenarannya tidak bisa diandalkan. Keadilan memerlukan bukti substansial lebih besar dari pada hanya mendasarkan diri pada keterangan seorang saksi yang kurang waras untuk mencabut kebebasan dan merampas kemerdekaan seseorang. *Judex Facti* tingkat I sedikitpun tidak menggubris keterangan saksi a charge yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni keterangan saksi Laurensius Lema dan keterangan saksi Monika Monik

Hal. 63 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



alias Monika Tupen yang menerangkan pada pokoknya saksi Gaspar Molan (almarhum) sepeninggal isterinya tahun 2013 yang bersangkutan memiliki perilaku yang menyimpang yakni perilaku yang tidak pada umumnya dimana pembawaannya sangat tertutup, bisa bicara dan tertawa sendiri, selalu marah-marah terhadap hewan ternaknya seperti kuda, selalu mengikat ternaknya di sembarang tempat yakni mengikat kuda di kebun orang lain termasuk dalam kebun saksi Monika Tupen dimana dalam kebun terdapat tanam-tanaman jagung, singkong menjadi dimakan kuda sehingga saksi berkelahi dengan saksi Gaspar Molan (almarhum), melakukan aktivitas selalu kasih makan ternak selalu pada malam hari dan pulang selalu dinihari menjelang pagi sehingga secara umum menurut saksi Laurensius Lema dan saksi Monika Monik alias Monika Tupen bahwa saksi Gaspar Molan adalah orang yang tidak sehat akalnya dan tidak waras sehingga pembicaraannya selalu tidak tepat dan berubah-ubah seperti orang yang hilang ingatan. Fakta persidangan ini tidak dijadikan sebagai fakta hukum oleh *Judex Facti* Tingkat I, dan sedikitpun tidak dipertimbangkan dalam putusannya;

Sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan." Dalam pertimbangan putusannya, *Judex Facti* Tingkat I telah mempertimbangkan kesaksian yang sebenarnya tidak diberikan dan tidak mempertimbangkan kesaksian yang bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat I. Sebagai contoh dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat I dinyatakan bahwa Korban Linus Notan menjadi tidak berdaya karena telah mengisap rokok yang telah disremonialkan, tidak ada bukti yang sah yang diajukan dan dibuktikan di persidangan sebagai fakta persidangan dan sebagai fakta hukum yang dapat mendukung pertimbangan hukum ini. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdapat keterangan dari 3 (tiga) saksi yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat STEFANUS ANTON MAKING dan ELIAS LARAN (dalam berkas terpisah) memiliki kemampuan melakukan seremonial/ritual adat untuk mencelakakan orang. Yang menyatakan rokok dan korek api serta haliya yang telah diseremonialkan oleh Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING dan ELIAS LARAN (dalam berkas terpisah) kemudian diberikan kepada saksi GASPAS MOLAN (almarhum) untuk Linus Notan melalui Pemohon Kasasi yakni Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA adalah semata-mata keterangan saksi GASPAS MOLAN (almarhum) sendiri tanpa ada keterangan saksi lain/saksi lain lagi yang melihat atau saksi a charge lain yang melihat sehingga keterangan saksi Gaspar Molan demikian



harus dipandang sebagai bukan saksi sebagaimana dimaksud ketentuan hukum Pasal 185 Ayat (2) KUHAP “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Dan juga dalam ketentuan berikutnya Pasal 185 Ayat (3) bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Fakta persidangan memperlihatkan dengan nyata bahwa tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan ada penyerahan haliya, rokok dan korek api dari Pemohon Kasasi Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA kepada saksi GASPAS MOLAN (almarhum), serta tidak ada satu pun bukti dan tidak ada pembuktian di persidangan oleh Penuntut Umum akan kebenaran seremonial/ritual adat kepada material berupa rokok dan korek api serta haliya tersebut sebelum diserahkan kepada saksi GASPAS MOLAN (almarhum) selain semata-mata hanyalah keterangan seorang saksi GASPAS MOLAN (almarhum) secara pribadi dan sepihak;

Dalam prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP adalah sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, atau paling minimum kesalahan Terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Dengan demikian tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa, jika hanya satu alat bukti saja, pasal 183 KUHAP tidak membenarkan pembuktian kesalahan Terdakwa dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri;

Dari perspektif hukum pembuktian demikian bila dihubungkan dengan dakwaan/tuduhan perihal seremonial/ritual adat terhadap haliya, rokok dan korek api dalam rangka pembunuhan Linus Notan adalah nyata keterangan satu orang saksi yakni GASPAS MOLAN (almarhum) maka sudah cukup nyata bahwa keterangan saksi GASPAS MOLAN (almarhum) demikian secara hukum merupakan SATU ALAT BUKTI YANG BERDIRI SENDIRI, tidak terhubung dan atau tidak terkonfirmasi serta tidak didukung dengan alat bukti yang lain tentang adanya penyerahan barang berupa haliya, rokok dan korek api oleh Terdakwa I YOSEP PAYONG kepada saksi GASPAS MOLAN (almarhum) pada hari Rabu dinihari jam 02.00 wita tanggal 03 September 2014 di rumah saksi GASPAS MOLAN (almarhum), dan barang-barang tersebut telah diseremonialkan oleh Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan ELIAS LARAN Alias LARAN (dalam berkas terpisah). Ceritera saksi GASPAS MOLAN demikian adalah tidak lebih dari memori palsu saksi GASPAS MOLAN (almarhum) tapi kemudian dikonstatir Majelis Hakim sebagai fakta hukum



yang menjadi dasar menjatuhkan putusan bersalah kepada Para Pemohon Kasasi adalah suatu yang disamping salah menurut hukum juga merupakan pertimbangan yang sesat hukum. Dan Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat I demikian bertentangan secara diametral dengan asas unus testis nullus testis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menggariskan secara tegas “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Jikapun ada keterangan saksi SEBASTIANUS SERU bahwa ia melihat di lokasi dari balik batu persembunyiannya saksi GASPAS MOLAN memberikan sebatang rokok dan korek api untuk diisap oleh LINUS NOTAN (almarhum) akan tetapi tidak menjadi jaminan kebenaran apabila rokok dan korek api itu adalah barang yang diberikan oleh Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA yang sudah diseremonialkan dan berdaya magis untuk melemahkan LINUS NOTAN (almarhum) dalam rangka mempermudah proses pembunuhannya. Sedangkan benda yang bernama haliya hanyalah pengakuan pribadi saksi GASPAS MOLAN sehingga tidak ada jaminan kepastian kebenaran akan barang/benda yang bernama haliya tersebut memiliki nilai magis yang dapat menjadikan saksi GASPAS MOLAN sebagai kaki tangan pembunuhan, hal demikian hanyalah sesuatu yang terlalu mengada-ada sehingga jika kemudian menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat I untuk menjatuhkan vonis bersalah kepada Para Pemohon Kasasi adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karena tidak ada bukti dan pembuktian yang sempurna dalam perdidangan oleh *Judex Facti* Tingkat I, dan karenanya kepada *Judex Juris* untuk menolak dan atau mengesampingkan demi hukum;

Selain itu perkenankan Para Pemohon Kasasi juga menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, yang mana alat bukti yang satu tidak berkesesuaian dengan alat bukti yang lain dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait pembunuhan yang didahului dengan perencanaan, kecuali sepanjang saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum sendiri bersaksi secara konsisten dengan satu sama lain yang menguntungkan Para Pemohon Kasasi dan secara konsisten dengan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat I telah keliru karena dua alat bukti yang sah dan meyakinkan tidak diajukan untuk membuktikan kebersalahan Para Pemohon Kasasi terutama terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum soal pembunuhan yang dilakukan dengan cara merencanakan terlebih dahulu yang



ditandai dengan melakukan seremonial/ritual adat terhadap haliya, rokok dan korek api untuk melemahkan korban untuk mempermudah proses pembunuhan adalah tuduhan yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup/memadai. Kesaksian orang yang tidak waras secara akal tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi dan sebagai indikasi atau petunjuk karena tidak ada bukti pendukungnya. Jika bukti pendukung tersebut didalilkan ada oleh Jaksa Penuntut Umum, bukti tersebut adalah mempunyai nilai pembuktian yang buruk dan sangat spekulatif yang mana orang yang berpikiran sehat tidak akan menggunakannya untuk mengirim seseorang ke penjara. Kesaksian Hearsay (*testimonium de auditu*) dari Saksi SEBASTIANUS SERU terkait pembunuhan yang bermotifkan adat juga tidak memenuhi persyaratan hukum. Keterangan saksi SEBASTIANUS SERU bahwa ia mendengar dari saksi GASPAS MOLAN sehari sebelumnya di kandang babi miliknya tanggal 02 September 2014 jam 09.00 Wita bahwa Terdakwa STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan ELIAS LARAN (dalam berkas terpisah) akan menghabisi LINUS NOTAN karena LINUS NOTAN memiliki Status yang lebih besar dari suku Irak Wutun adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi karena tidak didukung keterangan saksi yang lain. Saksi GASPAS MOLAN (almarhum) sendiri sebagaimana keterangannya yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dari keterangan dalam BAP bahwa ia mengetahui pembunuhan oleh Para Pemohon Kasasi terhadap Linus Notan bermotifkan adat ia ketahui dan dengar dari adik kandung korban yang bernama LONGGINUS RAGAN/BOKU pada saat saksi GASPAS MOLAN (almarhum) berada dan berdiam melindungi diri di POLRES Lembata sehingga kedua keterangan dari saksi baik GASPAS MOLAN dan SEBASTIANUS SERU demikian hanyalah sebagai kesaksian Hearsay (*testimonium de auditu*) karena mereka tidak mendengar langsung rencana itu tapi dari keterangan adik kandung Linus Notan yakni LONGGINUS RAGAN yang dalam perkara ini tidak diperiksa sebagai saksi. Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tuduhan adanya seremonial adat yang berdimensi negative, dan tidak ada barang bukti di persidangan sebagai fakta hukum yang membuktikan adanya seremonial/ritual adat yang dihadirkan dan diuji dipersidangan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum bahwa ada seremonial adat/ritual adat terhadap barang berupa jahe/halya, 1 (satu) batang rokok dan 3 (tiga) batang korek api yang dilakukan oleh Terdakwa I STEFANUS ANTON MAKING dan ELIAS LARAN (dalam berkas terpisah);



Akhirnya, proses identifikasi kematian Linus Notan dengan menghubungkan Para Pemohon Kasasi (dan Terdakwa lainnya) begitu cacat dan tidak kredibel secara hukum akan mengakibatkan identifikasi orang yang tidak bersalah. Penyelidikan polisi benar-benar gagal. Polisi tidak terlibat sebelumnya bahkan untuk melakukan olah TKP sekalipun, mereka tidak melakukan langkah-langkah yang lebih kreatif seperti melakukan tes DNA dan metode identifikasi lainnya untuk suatu perkara kematian orang secara misterius, akan tetapi tunduk pada kemauan sekelompok orang untuk menahan para Tersangka dalam proses penyidikan. Polisi tidak melihat hal-hal lain, tidak menyelidiki atau menutup TKP selama hampir satu bulan, tetapi hanya percaya dan melakukan apa yang saksi GASPAS MOLAN (almarhum) ceriterakan. Sulit untuk membayangkan penyelidikan yang sangat tidak kompeten dan manipulatif ini;

Bagaimana pertimbangan *Judex Facti* Tingkat I dengan bulat dan menyeluruh mengakomodir 100 % keterangan saksi GASPAS MOLAN yang telah meninggal sebelumnya sehingga keterangannya dibacakan di persidangan tanpa diuji keterangannya tersebut di persidangan, dan anehnya semua keterangan di 2 (dua) kali BAP itu kemudian diambil sebagai fakta hukum secara bulat, utuh dan menyeluruh sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 99 s/d 102 yang dimulai dengan “pada hari senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 18.00 wita, ketika saksi habis pulang dari memberikan minum hewan ternak saksi dan pada sat saksi mau pulang ke rumah saksi dan dalam perjalanan saksi didatangi oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela dari arah timur dan menegur saksi mengatakan “saya perlu kamu”, selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela “kamu perlu berapa penting, omong saja”, kemudian Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela berkata “penting sekali jadi harus di rumah jam 12.00, kamu harus tunjukkan kamu punya pintu masuk”, kemudian saksi menjawab “pintu dari timur angkat itu pintu tolak ke depan”;-----dst. Keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) demikian adalah ceritera liar tanpa saksi lain yang mengetahui akan kebenaran ceritera/keterangan tersebut serta tidak ada satupun alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi Gaspar Molan tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa ceritera demikian tidak lebih dari sebuah keterangan yang terlalu mengada-ada dan jauh dari kebenaran yang hakiki. Tidak ada jaminan kepastian kebenaran dari ceritera liar seorang saksi GASPAS MOLAN ini mulai dari peristiwa perencanaan tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014 tersebut yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkonstruksi sebagai dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para Pemohon Kasasi dengan Pasal 340 KUHP sebagai melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, berkaitan dengan hal ini maka Pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah bukankah kematian GASPAS MOLAN di Kantor POLRES Lembata secara tragis yang ditemukan menggantung di dinding tembok seolah sebagai bunuh diri adalah bagian dari rekayasa perkara ini?

Adalah hal yang wajar untuk bertanya bagaimana atau mengapa kisah liar seperti ini dapat terjadi. Kita hanya dapat berspekulasi. Para Pemohon Kasasi menunjukkan bahwa sebelum pemakaman terhadap Linus Notan, keluarga korban telah menandatangani Pernyataan untuk menolak dilakukan visum et repertum terhadap korban dan olah TKP dengan alasan kematian Linus Notan adalah wajar (jatuh dari pohon tua). Surat pernyataan keluarga tersebut ditandatangani tanggal 03 September 2014, dan pemakaman dilakukan besoknya tanggal 04 September 2014 setelah tiba adik kandung korban dari Surabaya LONGGINUS RAGAN/BOKU. Selepas pemakaman pada tanggal 04 September 2014, keluarga seolah dikejutkan dengan adanya kejadian aneh dimana di tempat ditemukan mayat korban almarhum Linus Notan yakni di kandang babi miliknya sebelah utara desa Jontona ada ditemukan tumpukan benda-benda berupa untaian kapas (beraha), tumpukan batu dan daun Mapu yang dipahami sebagai suatu model/bentuk ritual untuk menangkis dan menolak darah yang seolah dilakukan oleh orang yang membunuh Linus Notan, maka sore harinya tanggal 04 September 2014 tersebut atas prakarsa adik korban tersebut untuk melakukan pertemuan keluarga di rumah Bapak Simon Sili, tetua adat suku Irakwutun/Bapak kecil korban. Bahwa hasil pertemuan berkesimpulan bahwa kematian Linus Notan adalah tidak wajar dan kemudian mulai mencoba untuk menemukan pelaku perbuatan busuk itu. Tak satu pun dari hal ini dapat diketahui secara pasti, tetapi satu hal yang pasti diketahui: Pemohon Kasasi dan Terdakwa lainnya tidak bersalah atas tuduhan ini, karena sama sekali tidak ada bukti kesalahan mereka, apalagi tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan yang dapat ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan perkara ini. Karenanya, perkenankan Para Pemohon Kasasi untuk memohon kepada *Judex Juris* (Majelis Kasasi) untuk melakukan apa yang seharusnya *Judex Facti* Tingkat I lakukan tapi tidak dilakukan, yaitu mempertimbangkan dan mengevaluasi semua alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana yang telah diuraikan, secara bijak dan seksama sesuai hukum. Hanya dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap perkara ini,

Hal. 69 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



Judex Juris (Majelis Kasasi) dapat menarik kesimpulan dan memutus perkara ini secara adil, sebagaimana layaknya Wakil Tuhan di Muka Bumi untuk menegakkan keadilan;

2. *Judex Facti* Tingkat I tidak melakukan penilaian dengan arif bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk (vide Pasal 188 Ayat (3) KUHAP);

Pasal 188, Ayat (3) KUHAP mengatakan:

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”;

Judex Facti Tingkat I tidak mematuhi prinsip dasar arif bijaksana, cermat dan seksama ketika melakukan penilaian terhadap kekuatan alat bukti dan dalam mencapai putusan yang adil yang merepresentasikan kebenaran materil, sebagaimana dapat dijelaskan, diuraikan dan dibuktikan dibawah ini;

(1) *Judex Facti* Tingkat I telah Memanipulasi Fakta-fakta Persidangan;

Dalam putusan *Judex Facti* Tingkat I, (Lihat Putusan hlm. 97 dan hlm.98) *Judex Facti* Tingkat I mengatakan bahwa, “menimbang bahwa saksi Elisabet Bulu (isteri korban) menerangkan bahwa korban Linus Notan dibawah pulang dari tempat kejadian perkara (TKP) selanjutnya tubuh korban dimandikan/dibersihkan oleh bidan desa yakni saksi Veronika Berek Langobelen, yang mana pada saat itu saksi Elisabet Bulu (isteri korban) melihat bagian wajah korban terdapat memar, kepala sudah diperban dan di bagian tangan kanan korban ada bekas gigitan gigi manusia”;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: R/587/VeR/XII/2014/Biddokkes tanggal 29 Desember 2014, yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT khususnya terhadap hasil pemeriksaan dalam pada angka 1 menerangkan bahwa tidak terdapat patahan tulang pada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta dihubungkan dengan bukti *Visum et Repertum* menurut pendapat Majelis tidak masuk dalam Logika ketika seseorang jatuh dari atas pohon dengan ketinggian sekitar 7 (tujuh) 8 (delapan) meter kemudian tempat jatuhnya



orang tersebut berada di atas batu besar maka secara logika tentunya dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan mengalami banyak patahan tulang, yang mana menurut pendapat Majelis adalah sesuatu yang tidak masuk akal”

Akan tetapi, pertimbangan *Judex Facti* Tingkat I tersebut adalah salah. Fakta persidangan, para saksi a charge maupun saksi a de charge yakni saksi dan saksi Emiliana Lakang serta saksi Siti Halima Nogo jelas sekali menyatakan semua tidak membuktikan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi GASPAR MOLAN (almarhum) yang keberadaanya sebagaimana dipaparkan sebelumnya sebagai fakta hukum bahwa saksi ini secara mental dan kejiwaan tidak sehat berdasarkan keterangan saksi Monika Monik alias Monika Tupen dan saksi Laurensius Lema serta keterangan saksi mahkota Elias Laran dan saksi a de charge Mateus Kiwan yang memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Gaspar Molan semenjak ditinggal mati isterinya pada tahun 2013 yang bersangkutan mengalami kelainan jiwa berikut perilaku sehingga kelihatannya seperti orang yang kurang waras sehingga pembicaraanya saja berubah-ubah yang tingkat kebenarannya sangat diragukan;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat I tidak mempertimbangkan hasil *Visum Et Repertum* yang disimpulkan bahwa “pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan perkiraan usia -----warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan tulang kepala patah berkeping-keping sebanyak dua puluh keping akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak”. Hasil VeT tersebut dimana diketahui ada patah tulang tengkorak kepala sampai dua puluh keping cukup masuk akal apabila yang bersangkutan jatuh dari pohon tua dengan kepala ke bawah dan membentur di atas batu yang mengakibatkan tulang kepala menjadi pecah dan leher menjadi patah akan tetapi oleh karena tulang leher terdiri dari jaringan yang halus maka sudah membusuk dan tidak dapat dinilai, maka logis dengan keterangan saksi Bidan Desa VERONIKA BAREK LANGOBELEN dan Kepala Desa NIKOLAUS AKE WATUN bahwa mayat LINUS NOTAN pada saat diangkat dari lokasi kejadian dan dibersihkan di rumah duka yang



diketahui adalah terjadi pendarahan aktif pada kepala dan telinga kiri kanan serta lehernya membengkak dan hitam yang menandai bahwa lehernya patah, dan kepala ubun-ubun cekung ke dalam. Fakta hukum ini tidak dipertimbangkan secara arif sebagai petunjuk bahwa LINUS NOTAN almarhum mati karena jatuh dari pohon tuak dengan kepala ke bawah dan membentur di atas batu yang mengakibatkan tulang kepala menjadi patah dan pecah berkeping-keping serta lehernya menjadi patah.

- (2) *Judex Facti* Tingkat I Keliru dengan Tidak Mempertimbangkan Proses Identifikasi pelaku pembunuhan oleh Kepolisian tanggal 24 Oktober 2014 dimana Gaspar Molan Minta Maaf;

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan hlm. 99, menyatakan bahwa: menimbang bahwa terhadap bantahan pertama mengenai para Terdakwa tidak bertemu dengan korban Linus Notan pada saat korban ditemukan meninggal dunia tanggal 3 September 2014 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum, keterangannya dalam BAP telah disumpah selanjutnya dibacakan dalam persidangan) bahwa pada hari senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 18 wita, ketika saksi habis pulang dari memberikan minum hewan ternak saksi dan pada saat itu saksi mau pulang ke rumah saksi dan dalam perjalanansaksi didatangi oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela dari arah timur dan menegur saksi mengatakan “kamu baru pulang”?-----dst;

Majelis Hakim tingkat pertama tidak sama sekali mempertimbangkan keterangan saksi SEBASTIANUS SERU, keterangan saksi mahkota ELIAS LARAN Alias LARAN dan keterangan Para Terdakwa di persidangan terkait proses interogasi, konfrontasi antara saksi GASPAR MOLAN (almarhum) dengan saksi SEBASTIANUS SERU dalam rangka identifikasi pelaku pembunuhan Linus Notan pada tanggal 24 Oktober 2014, interogasi dan konfrontasi antara saksi Sebastianus Seru dengan saksi Gaspar Molan dimana kedua saksi tersebut saling menuding satu sama lain sebagai pelaku pembunuhan Linus Notan di hadapan penyidik kepolisian dan di hadapan para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa ditengah perdebatan seru antara saksi SEBASTIANUS SERU dan saksi GASPAR MOLAN (almarhum) tampak keterangan saksi GASPAR MOLAN yang berubah-ubah maka penyidik Polisi LAZARUS LITRAYA menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTIANUS SERU menampar pipi kiri kanan saksi GASPAR MOLAN sebanyak 6 (enam) kali dan kemudian Penyidik Polisi LZARUS LITRAYA menanyakan keterangan terkait kematian Linus Notan dimana pelaku pembunuhannya adalah Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele dan Terdakwa IV Stefanus Anton Making dalam perkara ini apakah benar itu, atau siapa yang berbohong, dan dijawab saksi Gaspar Molan (almarhum) bahwa IA YANG BERBOHONG dan karena itu ia MEMINTA MAAF. Fakta persidangan ini sama sekali tidak dipertimbangkan sebagai fakta hukum oleh *Judex Facti* Tingkat I adalah suatu tindakan *Judex Facti* Tingkat I yang keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan karena itu memutuskan perkara dengan menjadikan saksi Gaspar Molan sebagai narasumber utama dalam perkara ini adalah kesalahan fatal dan kekeliruan besar yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat I, dan karena itu kepada *Judex Juris* sepatutnya membatalkan putusan ini dan mengambil alih pertimbangan sendiri untuk memutuskan bebas bagi para Pemohon Kasasi untuk sebuah keadilan dan kebenaran hukum;

Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam Putusan Perkara terhadap Para Pemohon Kasasi, tampak jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama meletakkan beban pembuktian kepada Pemohon Kasasi untuk "membuktikan" bahwa saksi-saksi a de charge yang diajukan Para Pemohon Kasasi adalah tidak benar, saksi memiliki kerabat dekat dengan Terdakwa sehingga keterangannya menjadi tidak obyektif, seolah beban pembuktian dalam perkara pidana ini ada di tangan Terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia dimana pada dasarnya, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan adanya tindak pidana dan identitas pelaku secara sah dan meyakinkan. Para Pemohon Kasasi tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP;

- (3) Tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama Memutuskan Perkara Berdasarkan Alat Bukti Yang Salah;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat I dengan mengkonstatir keterangan saksi SEBASTIANUS SERU dan keterangan saksi MONIKA KEWA sebagai fakta hukum yang kemudian menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan karenanya menjadi dasar

Hal. 73 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan menghukum Para Pemohon Kasasi dalam Putusan perkara ini adalah nyata sebagai keterangan yang tidak benar karena berdasarkan keterangan saksi KRISTINA DUDENG, ST dalam keterangannya dibawa sumpah menerangkan dan sebagai fakta hukum bahwa dari hasil rekaman yang diterjemahkan dari bahasa Ile Ape ke dalam bahasa Indonesia dalam percakapan antara mama KIDI dan suaminya Klemens dengan saksi Alosius Bagasi bahwa ada dialog/pembicaraan Mama KIDI dengan saksi Monika Kewa di gunung Lewuhala/Kampung lama ketika ada acara di rumah adat, dimana terjadi dialog yang bermula dari mama KIDI bertanya kepada saksi Monika Kewa "kamu di Jontona ada ditemukan Linus Notan di kandang babi miliknya dalam keadaan sudah meninggal itu ia meninggal wajar atau meninggalnya tidak wajar? Atas pertanyaan demikian dijawab oleh saksi Monika Kewa bahwa ia tidak tahu tentang kematian Linus Notan. Dan lanjut Mama KIDI jika demikian jangan sampai kematian Linus Notan tersebut adik ipar kamu SERU (Sebastianus Seru) terlibat, dijawab oleh saksi Monika Kewa bahwa Seru (saksi Sebastianus Seru) pada hari kejadian itu dia tidak ada di tempat karena dia sedang kasih makan kambing ternaknya di Tana Mare (suatu tempat sebelah timur desa Jontona). Dari keterangan saksi Kristina Dudeng tersebut tampak nyata dan jelas bahwa saksi Sebastianus Seru dan saksi Monika Kewa yang ditampilkan sebagai saksi dan memberikan keterangan baik di Penyidik Kepolisian dan juga di Pengadilan adalah saksi palsu yang memberikan keterangan yang dikarang dan mengada-ada saja dalam rangka memenuhi ambisi dari keluarga Linus Notan untuk dapat menghukum Para Pemohon Kasasi yang senyatanya tidak bersalah dalam perkara ini;

Dan keterangan saksi ini dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* tingkat I halaman 111 "menimbang bahwa dari rekaman pembicaraan mama Kidi dengan Monika Kewa (saksi) tersebut kemudian diterjemahkan oleh saksi melalui tulisan, menurut Majelis Hakim tidak bisa dijadikan jaminan untuk memastikan kebenaran mengenai materi/isi dari percakapan tersebut, termasuk juga tidak bisa dipastikan apakah dalam rekaman tersebut benar-benar suara dari Monika Kewa (saksi) ataupun suara dari Mama Kidi, siapa yang tahu?, Jika memang benar dalam rekaman tersebut adalah benar suara dari mama Kidi dengan Monika Kewa (saksi) dan keterangan dari mama Kidi tersebut dianggap sangat penting oleh Para Terdakwa, kenapa Para Terdakwa tidak menghadirkan mama Kidi di persidangan sebagai saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, justru Para Terdakwa menghadirkan saksi Kristina Dudng (saksi meringkankan) yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Para

Hal. 74 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tidak tahu apa-apa yang hanya menerjemahkan suara rekaman dari bahasa daerah Jontona ke dalam bahasa Indonesia sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim sifatnya kurang meyakinkan sehingga oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat I demikian terhadap keterangan saksi KRISTINA DUDENG, ST yang dipandang sebagai masih memiliki kekerabatan dengan Para Terdakwa (Para Pemohon Kasasi) adalah pertimbangan yang terlalu sederhana dan premature karena saksi Kristina Dudeng memberikan keterangan dibawa sumpah sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP sehingga factor kekerabatan bukan jadi arguentasi hukum yang mendasar, saksi Kristina Dudeng tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa Felix Sele alias Felix. Pertimbangan bahwa kenapa tidak mengajukan Mama Kidi langsung sebagai saksi di Pengadilan kalau memang dirasa penting oleh Para Terdakwa, bahwa sejak awal Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum mohon waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan akan tetapi Majelis hakim tidak memberikan waktu yang cukup, tergesa-gesa dengan jadwal perkara lain dan lain sebagainya sehingga Penasehat Hukum hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali sidang itupun waktu menghadirkan saksi berbarengan dengan jadwal/waktu pemeriksaan Para Terdakwa sehingga Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak dialokasikan waktu khusus untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan seperti mama Kidi sebagai orang awam yang tinggal di kampung/pelosok maka untuk hadir di depan persidangan hakim mengalami ketakutan yang luar biasa sehingga dibutuhkan waktu untuk meyakinkannya, sama dengan ketika yang bersangkutan dipaksa panggil oleh adiknya Linus Notan, Longginus Ragan/Boku untuk memberikan keterangan yang mendukung keterangan saksi Monika Kewa itu saja ia marah dan mengamuk di kantor Polisi karena merasa difitnah oleh saksi Monika Kewa bahwa ia tahu kejadian kematian Linus Notan di desa Jontona, sedangkan ia sama sekali tidak tahu tentang kematian Linus Notan. Jadi pada pokoknya *Judex Facti* tingkat I tidak memiliki motivasi yang kuat untuk mencari kebenaran materil terhadap perkara ini akan tetapi memiliki semangat yang tinggi untuk menghukum Para Terdakwa sehingga menjadi berlaku tidak obyektif dalam persidangan perkara ini. Begitu pula dengan keterangan saksi a de

Hal. 75 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



charge Mateus Kiwan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum yang memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya bahwa seminggu setelah meninggalnya Linus Notan, isteri saksi mengalami kerasukan roh Linus Notan yang pada intinya mengatakan Linus Notan meninggal karena jatuh dari pohon tuak, bukan dipukul/dibunuh orang. Dan terhadap keterangan saksi ini dipertimbangkan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat I halaman 111 juga bahwa “terhadap terhadap saksi Mateus Kiwan (saksi meringankan) tersebut Majelis berpendapat bahwa tidak bisa menjadi kepastian/jaminan bahwa pernyataan isteri dari saksi Mateus Kiwan tersebut merupakan kebenaran, bahwa yang menjadi pedoman Majelis adalah pembuktian yang didasarkan atau diperoleh dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP-----dst, demikian juga Pasal 185 Ayat (6) KUHAP-----dst”. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat I demikian menampilkan sikap ambivalen karena pada bagian lain seperti keterangan saksi GASPAS MOLAN (almarhum) yang menerangkan tentang perbuatan seremonial/ritual adat terhadap rokok, korek api dan haliya oleh Terdakwa STEFANUS ANTON MAKING dan ELIAS LARAN juga tidak dapat menjadi jaminan kebenaran/kepastian karena tidak didukung dengan keterangan saksi yang lain sehingga ia menjadi keterangan yang berdiri sendiri sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana juga dimaksud ketentuan Pasal 184 Ayat (1), juga tidak dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (3) KUHAP dimana dimungkinkan dikaitkan dengan alat bukti sah yang lain, akan tetapi fakta persidangan memperlihatkan bahwa sama sekali tidak ada alat bukti pendukung lain soal tuduhan/dakwaan perbuatan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan dan Elias Laran (berkas terpisah) melakukan seremonial/ritual adat yang bersifat negative dalam rangka membunuh Linus Notan sebagaimana yang dakwakan dan dituntut serta putusan bersalah secara sah dan meyakinkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama a quo juga yang didasarkan pada keterangan Saksi Gaspar Molan (almarhum) yang juga tidak memiliki kepastian/kebenaran bahwa apa yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dibacakan dalam persidangan perkara ini dapat menjadi suatu kepastian atau kebenaran karena tidak didukung dengan keterangan saksi lain dan atau alat bukti yang sah lainnya , sehingga alasan *Judex Facti* Tingkat I soal ini tidak bisa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian/kebenaran dari peristiwa kerasukan yang dialami oleh isteri saksi Mateus Kiwan adalah pertimbangan hukum dan sikap *Judex Facti* Tingkat I yang standar ganda/ambivalen dan karenanya mohon Majelis Kasasi/ *Judex Juris* untuk membatalkannya karena pertimbangan hukum yang lemah dan pertimbangan yang sangat tidak berdasarkan hukum.

Judex Facti Tingkat I kembali mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan dimana pertimbangan *Judex Facti* Tingkat I hanya mendengarkan keterangan dari seorang saksi GASPAR MOLAN yang dibacakan di persidangan karena telah meninggal, keterangan saksi SEBASTIANUS SERU, dan keterangan saksi ELISABET BULU (isteri korban) terkait pembunuhan yang bermotifkan adat. Padahal tidak ada bukti lain, yang berkesesuaian untuk mendukung keterangannya. Saksi Gaspar Molan tidak mengetahui langsung pembicaraan adat tanggal 31 Juli 2014 dan hanya mendengar perkiraan saja dari adiknya Linus Notan yang menetap di Surabaya Jawa Timur yang baru datang ke Jontona pada tanggal 4 September 2014 dalam rangka pemakaman kakaknya LINUS NOTAN sehingga tidak tahu sama sekali momen pembicaraan adat tanggal 31 Juli 2014. Keterangan saksi Elisabet Bulu bahwa saat pembicaraan adat saksi tidak di rumah Bapak Simon Sili tempat pembicaraan adat tersebut tetapi saksi berada di rumah Bapak Sili Koli dalam rangka urusan adat suku Balawangk. Sedangkan keterangan Sebastianus Seru soal pembunuhan terhadap Linus Notan bermotifkan adat ia dengar dari saksi Gaspar Molan (almarhum) sehari sebelum meninggalnya Linus Notan. *Judex Facti* Tingkat I dan *Judex Facti* Tingkat II samasekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi a decharge MATEUS KIWAN yang memberikan keterangan dibawa sumpah sebagai saksi yang hadir dalam pertemuan adat tanggal 31 Juli 2014 tersebut yang pada pokoknya bahwa pembicaraan adat tanggal 31 Juli 2014 secara keseluruhan berjalan baik meskipun ada perbedaan pendapat akan tetapi perbedaan pendapat di meja adat bagi masyarakat adat Ile Ape/Lewuhala/Jontona adalah sudah biasa. Bahwa benar ada ketegangan sedikit tetapi tidak menjadi masalah dan karena itu pertemuan adat tersebut selesai dengan sama-sama saling memaafkan. Pembicaraan adat tersebut hanya membicarakan 4 (empat) sarung adat yang sepadan dengan harga 24 Juta rupiah, bukan membicarakan adat terkait belis gading yang bernilai ratusan juta rupiah sehingga pembicaraan adat saat itu sesuatu yang enteng dan biasa saja sehingga

Hal. 77 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat tersebut adalah lumrah dan tidak menimbulkan dendam adat bagi suku Halimaking/suku Para Pemohon Kasasi. Bahwa keterangan saksi MATEUS KIWAN dan keterangan saksi ELISABET BULU (isteri Linus Notan) bahwa dalam pertemuan adat tanggal 31 Juli 2014 tersebut tidak ada/tidak hadir almarhum Linus Notan sehingga apabila benar ada dendam adat yang lahir dari pertemuan adat/pembicaraan adat saat itu maka Linus Notan bukanlah menjadi sasaran dendam adat dari suku Halimaking tetapi sasarannya kepada yang hadir dalam pertemuan adat tersebut. *Judex Facti* Tingkat I dan Tingkat II tidak mempertimbangkan betapa hubungan begitu dekat secara biologis/keturunan antara LINUS NOTAN dengan Para Pemohon Kasasi/Terdakwa dimana almarhum LINUS NOTAN adalah KEPONAKAN KANDUNG dari suku Halimaking yakni Pemohon Kasasi ELIAS LARAN (berkas terpisah) mempunyai kakak kandung yang melahirkan LINUS NOTAN (Keponakan kandung ELIAS LARAN Alias LARAN), dan kakak kandung dari Linus Notan adalah isteri dari saksi MATEUS KIWAN yang merupakan adik kandung dari Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan, serta keturunan suku Halimaking sebagian besar dilahirkan dari suku Irakwutun (suku Linus Notan), dan almarhum Linus Notan hanyalah seorang anak dalam suku Irakwutun, bukanlah figure sentral dalam suku Irakwutun, atau sebagaimana disebut dalam Perimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat I dan *Judex Facti* Tingkat II bahwa LINUS NOTAN memiliki STATUS YANG LEBIH BESAR DALAM SUKU IRAKWUTUN adalah tidak benar, LINUS NOTAN hanyalah anak tertua dalam suku Irak Wutun, bukan memiliki status lebih tinggi dalam suku Irak Wutun, maka sangat tidak masuk akal manakala LINUS NOTAN menjadi korban/sasaran pembunuhan karena adanya dendam adat yang timbul dari pertemuan adat tanggal 31 Juli 2014. Selain itu Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi Elisabet Bulu (isteri Linus Notan) bahwa Linus Notan tidak jatuh dari pohon tuak karena pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 tersebut Linus Notan tidak naik pohon tuak/tidak iris tuak karena botol aqua yang biasa dipakai untuk iris tuak masih berada di rumah yang saksi ketahui sepulang dari pemakaman suaminya Linus Notan, tanpa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bukti foto/gambar Pohon tuak dimana Linus Notan iris tuak dan keterangan saksi Laurensius Lema dan saksi Alosius Bagasi serta saksi Emiliana Lakang yang pada pokoknya bahwa ada terdapat

Hal. 78 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol aqua di atas pohon tuak yang biasa dipakai seseorang untuk mengiris tuak adalah botol aqua yang dibawa naik almarhum Linus Notan. Dan lagi pula keterangan saksi Elisabet Bulu (isteri Linus Notan) adalah keterangan yang tidak didukung keterangan saksi lain serta oleh karena sebagai isteri dari LINUS NOTAN / korban maka keterangannya menjadi tidak obyektif, dan juga botol aqua yang dimaksud saksi berada di rumah tersebut tidak dihadirkan oleh penuntut umum sebagai bukti di persidangan sehingga keterangan saksi Elisabet Bulu (isteri Linus Notan) tidak dapat dipandang sebagai “keterangan saksi” yang bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena keterangan saksi Elisabet Bulu hanyalah sebuah rekaan atau pernyataan yang terlalu mengada-ada, dan hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (3) KUHP “baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi”;

- (4) *Judex Facti* Tingkat I Telah Keliru Mempertimbangkan Bukti Surat Putusan Perkara an. Sandro Balwangak;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 110 - 111 Putusan terkait dengan bukti surat yang diajukan Para Pemohon Banding perihal surat putusan perkara Nomor: 01/Pid.CR/2015/PN Lbt an. Sandro Balawanga, yang amar putusannya menyatakan Sandro Balawangak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan, dan Majelis berpendapat terhadap bukti yang diajukan Para Pemohon Banding ini bahwa bukti ini tidak bisa dijadikan dasar atau pedoman bahwa para Terdakwa bukan sebagai pelaku dalam tindak pidana ini, demikian juga bukti surat tersebut tidak bisa membantah keterangan-keterangan saksi sebagai alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan”:

Judex Facti Tingkat I dalam perkara ini seolah menutup mata dalam memandang rangkaian peristiwa dimana cukup terang dalam persidangan sebagai fakta persidangan dan sebagai fakta hukum bahwa Sandro Balawangak menuduh Simon Suku/Boy menggunakan mobil jeep milik Bapak Sersan Raya mengangkut Para Terdakwa dibawa ke gunung/Lewuhala untuk merencanakan pembunuhan terhadap Linus Notan. Dan ternyata tuduhan tersebut dibuktikan secara hukum di Pengadilan sebagai tindakan penghinaan yang dilakukan oleh Sandro Balawangak terhadap Simon Suku, dan Sandro Balawangak dinyatakan bersalah, maka bukti surat yang diajukan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan keterangan saksi KRISTINA DUDENG, ST terkait perkara tersebut membuktikan dengan sangat kuat dan meyakinkan bahwa Para Pemohon Kasasi dengan bukti surat tersebut adalah nyata bukan sebagai pelaku dalam tindak pidana yang dituduhkan ini, dan selain itu juga dengan bukti surat ini sangat kuat dan jelas telah mematahkan dan atau telah membantah dengan keras dan tegas keterangan-keterangan saksi seperti keterangan saksi almarhum Gaspar Molan, keterangan saksi Sebastianus Seru dan keterangan saksi Monika Kewa dalam persidangan yang telah dikonstatir Majelis Hakim sebagai fakta hukum;

Dengan demikian, segala “keterangan” atau pendapat dari saksi Gaspar Molan (almarhum), Sebastianus Seru dan Monika Kewa seharusnya tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali. Keterangan yang telah disebutkan diatas seyogyanya dan berdasarkan hukum tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat I maupun *Judex Facti* Tingkat II. Bahwa senyatanya secara jelas dipertimbangkan keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum), Sebastianus Seru dan Monika Kewa dalam penentuan kesalahan Terdakwa merupakan kelalaian oleh *Judex Facti* tingkat I dan II dalam menentukan nilai keterangan saksi – saksi tersebut yang tidak sesuai dengan KUHAP. Maka kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali;

Dalam hal apapun, *Judex Facti* Tingkat I dan *Judex Facti* Tingkat II tidak hanya keliru dalam menerapkan KUHAP, tetapi mereka juga salah memahami keterangan saksi - saksi fakta ini. Ketika saksi GASPAN MOLAN mengatakan ada seremonial dan atau ritual adat yang dilakukan terhadap Jahe/halia, rokok dan korek api, tidak ada satupun alat bukti lain mendukung keterangan/pendapat saksi Gaspar Molan tersebut, begitu juga dengan jalan ceritera kedatangan Terdakwa/Pemohon Kasasi Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela ke rumah saksi Gaspar Molan (almarhum) pada senin sore dan malam jam 12.00 Wita dan pada malam Rabu jam 02.00 dinihari di rumahnya juga suatu keterangan yang tidak didukung dengan keterangan saksi lain atau setidaknya keterangan itu didukung dengan alat bukti lain, sehingga keterangan saksi Gaspar Molan sebagai keterangan yang berdiri sendiri tanpa memiliki persesuaian dengan alat bukti apapun di persidangan maka sudah barang tentu keterangan saksi Gaspar Molan demikian secara hukum tidak sebagai alat bukti sah sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Saksi factual ini adalah kesaksian tidak sah, yang tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah sesuai hukum karena tidak dikuatkan oleh saksi manapun maupun alat bukti yang sah lainnya. Dengan demikian *Judex*

Hal. 80 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti Tingkat I dan II berusaha membuktikan unsur kedua “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” dalam dakwaan Penuntut Umum adalah menjadi sangat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Pemohon Kasasi bukan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Tentang Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”.

Terhadap unsur ini *Judex Facti* Tingkat I dan II mempertimbangkan keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum), keterangan saksi Sebastianus Seru dan keterangan saksi Monika Kewa sama-sama sebagai saksi fakta yang mengetahui peristiwa pidana pada hari Rabu tanggal 01 - 03 September 2014 yang dikanstatatir Majelis Hakim sebagai Fakta Hukum yang dipertimbangkan dalam putusan halaman 114 – 116, bahwa “akibat perbuatan Para Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/587/VeR/XII/2014/Biddokkes tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F Dokter Spesialis Forensik Polda NTT, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam pada tanggal 13 November 2014 di Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) Lewoleba Lembata dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar: -----dst, kesimpulan: -----sebab mati orang ini adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak. Majelis Hakim berpendapat selanjutnya dalam putusan: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab korban meninggal dunia adalah dikarenakan adanya kondisi pendarahan yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sehingga korban meninggal dunia sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/587/VeR/XII/2014/Biddokkes tertanggal 29 Desember 2014. Dan karena itu unsur “menghilangkan nyawa orang lain” seperti yang dimaksud dalam unsure tersebut telah terpenuhi”;

Pertimbangan dan pernyataan *Judex Facti* Tingkat Pertama demikian sangat keliru dan jauh dari kebenaran materil karena antara hasil *Visum et Repertum* dengan rangkaian ceritera Para saksi fakta yakni saksi Gaspar Molan (almarhum), saksi Sebastianus Seru dengan saksi Monika Kewa sangat jauh panggang dari api;

Keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) menerangkan pada tanggal 3 September 2014 sekira jam 05.20 Wita saksi melihat Terdakwa IV Stefanus Anton Making dan Elias Laran (dalam berkas terpisah) sedang duduk di bawah pohon asam, dan pada saat itu Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan,

Hal. 81 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Felix Sele Alias Felix serta Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela mendatangi Linus Notan dan membawanya ke tempat sapi miliknya, dan selanjutnya Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan mencekik leher Linus Notan, dan Terdakwa III Felix Sele mengambil batu seukuran genggam tangan orang dewasa dan memukul kepala Linus Notan sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai kepala bagian sebelah kiri dan sebelah kanan lalu batu dibuang sekitar situ, dan Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan mengambil batu yang sama dan memukul kepala Linus Notan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian kiri dan kanan hingga korban mau jatuh, dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela mengambil sebatang kayu Lamtoro dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter dan memukul korban dengan kayu tersebut pada bagian leher satu kali, memukul pada bagian punggung belakang sebanyak satu kali dan memukul pada bagian pinggang belakang korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi hingga bagian kepala Linus Notan banyak mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut yang oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama mengkonstatir sebagai fakta hukum tersebut adalah sangat nyata menggambarkan sesuatu yang tidak masuk di akal alias tidak rasional apabila kepala Linus Notan yang dipukul 4 (empat) kali di bagian belakang sebelah kiri dan kanan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut mengakibatkan tengkorak kepala Linus Notan menjadi patah dan pecah 20 keping karena jikapun benar maka Para Terdakwa tersebut tidak memukul kepala bagian ubun-ubun akan tetapi memukul pada bagian belakang kepala, dan pukulan 4 (empat) kali dengan batu seukuran genggam tangan orang dewasa tidak membuat kepala menjadi hancur berkeping-keping. Dan pukulan kayu oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela yang dituduhkan ternyata berdasarkan hasil Visum et Repertum ahli Forensik tidak ditemukan adanya patah tulang, maka keterangan saksi Sebastianus Seru dan keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) terbantahkan dengan sendirinya oleh hasil visum et repertum tersebut bahwa tidak ada pemukulan dengan kayu Lamtoro oleh Terdakwa I/Pemohon Kasasi Yosep Payong alias Payong Lela, maka sudah barang tentu unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam unsur pasal 340 KUHP yang dituduhkan menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Tentang Unsur : “Mereka Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya dari halaman 117 s/d 122, Para Pemohon Kasasi membantah dengan tegas dan karenanya menolak pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut.

Bahwa menurut teori hukum Pidana, untuk dapat disebut penyertaan diperlukan syarat-syarat :

- (a) Adanya keinsyafan atau kesadaran bersama;
- (b) Adanya pelaksanaan bersama;

Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mulai dari rangkaian perbuatan pidana sejak hari senin tanggal 1 s/d hari Rabu tanggal 3 September 2014 majelis hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa telah ada kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele alias Felix yang dalam menyelesaikan delik pidananya yang disebut sebagai "orang yang melakukan perbuatan" (*Plegen, dader*) dan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plegen*). Bahwa pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim demikian adalah keliru karena tidak mempertimbangkan secara benar, proporsional dan menyeluruh terhadap alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi yang menjadi fakta persidangan tentang kualitas keterangan saksi sebagai barang bukti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 185 Ayat (6) dimana keterangan :

1. Saksi Monika Monik memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Gaspar Molan sepeninggal isterinya tahun 2013 ia (Gaspar Molan) mengalami keadaan seperti orang yang tidak waras (gila) yang ditandai dengan tertawa sendiri, kasih makan ternak seperti kuda diikat di kebun orang sehingga tanaman orang dikebun menjadi rusak karena dimakan kuda miliknya tanpa membedakan baik buruk buat orang lain. Keluar kasih makan ternak miliknya pulang tengah malam dan atau dinihari, sensitive dan ringan tangan terhadap anaknya sendiri, suka marah dengan hewan piaraannya sehingga terkadang bicara dengan hewan piaraannya;
2. Saksi Laurensius Lema memberikan keterangan dibawa sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya: almarhum Gaspar Molan dalam kehidupan sehari-hari tidak bergaul dengan masyarakat



kebanyakan, kasih makan hewan piaraannya sesuka hati, pergi pagi pulang tengah malam atau dinihari, sesuatu tidak lazim bagi masyarakat Desa seperti Jontona, suka pukul anak sendiri, kasih makan hewan piaraannya seperti kuda diikat di kebun orang tanpa menghiraukan tanaman di kebun, terkadang bicara sendiri, tertawa sendiri seperti orang tidak waras;

3. Berdasarkan keterangan saksi Sebastian Seru dibawa sumpah, keterangan saksi Mahkota Elias Laran dalam persidangan dibawa sumpah, keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menerangkan pada pokoknya SAKSI GASPAR MOLAN (almarhum) pada tanggal 24 Oktober 2014 dihadapan Para Penyidik Polres Lembata, mukanya bagian pipi kiri dan pipi kanan ditampar oleh saksi SEBASTIANUS SERU dengan tangan kanannya setelah disuruh oleh Polisi Penyidik LAZARUS LITRAYA karena yang bersangkutan memberikan keterangan yang berbeli-belit dan cepat berubah, tidak ada keterangan yang dapat dipegang;

Bahwa fakta persidangan tersebut tidak sedikitpun *Judex Facti* Tingkat I dan II memandangnya dan tidak sedikitpun mempertimbangkannya sehingga *Judex Facti* Tingkat I dan Tingkat II tidak dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan fakta persidangan secara benar dan adil. Dan berdasarkan fakta persidangan demikian sudah sepatutnya *Judex Facti* (Majelis Pertama dan Banding) mengkonstatir sebagai fakta hukum, akan tetapi tidak dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat I dan Tingkat II, suatu sikap yang sangat partisan dan jauh dari semangat keadilan;

Bahwa jika mencermati fakta persidangan demikian maka kualitas keterangan saksi Gaspar Molan yang terkait dengan peristiwa pidana tanggal 1 dan tanggal 3 September 2014 menjadi terbantahkan habis karena berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf d maka keterangan saksi GASPAR MOLAN tidak dapat diakulifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 185 Ayat (2) karena disamping keterangannya bertentangan dengan asas UNUS TESTIS NULLUS TESTIS, juga tidak selaras dengan semangat ketentuan Pasal 185 Ayat (6) huruf d tersebut yang menegaskan “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”;



Untuk alasan ini, jika tetap ada keraguan mengenai ketidakadilan terhadap Para Pemohon Kasasi, dan Para Terdakwa lainnya dalam kasus ini, Para Pemohon Kasasi dengan hormat meminta Mahkamah Agung yang Mulia ini untuk dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh berkas perkara dan fakta persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dengan alat bukti yang ada sehingga menjatuhkan putusan yang benar dan adil menurut hukum karena yakin bahwa Para Pemohon Kasasi tidak bersalah atas semua Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan keberatan diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta persidangan serta didukung alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan, terbukti bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat I dan Tingkat II terdapat kelalaian yang nyata dalam penerapan Hukum Acara Pidana, atau ada kekeliruan (kesalahan), atau ada yang kurang lengkap dalam pertimbangan hukumnya, sehingga harus diperbaiki dan dikoreksi dalam tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lembata yang menyatakan Para Terdakwa terbukti "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan karena itu dijatuhi pidana penjara 16 (enam belas) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan, Josef Payong alias Payong Lela bersama dengan Elias Laran Alias Laran yang perkaranya diajukan secara terpisah (*splitsing*), mendatangi rumah Saksi Korban Simon Sili untuk mempertanyakan dan meminta/menagih 4 (empat) buah sarung adat, namun di Pihak Saksi Korban tidak menyerahkannya dengan alasan sudah lunas, perbedaan pendapat ini menimbulkan perkelahian dengan mengeluarkan kata-kata jorok dan meludah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa Yosep Payong Alias Payong Lela, Laurensius Laba Alias Lori Lodan, Felix Sele Alias Felix, Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan yang melakukan pemukulan terhadap korban Linus Notan, dengan menggunakan batu hutan masing sebanyak 2 kali. ada yang memukul dengan kayu Lamtoro;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Yosep Payong Alias Payong Lela, Laurensius Laba Alias Lori Lodan, Felix Sele Alias Felix, Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan mengakibatkan Linus Notan meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : R/587/Ver/XII/2014 Biddokes tanggal 29 Desember 2014, sehingga Para Terdakwa bersama Terdakwa lainnya dipersalahkan melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa alasan Para Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 86 dari 87 hal. Put. No. 304 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LEWOLEBA** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/**TERDAKWA I. YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA TERDAKWA II. LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN, TERDAKWA III. FELIX SELE alias FELIX dan TERDAKWA IV. STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN** tersebut ;

Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 27 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002